

**PENANGANAN TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS
MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERDA KLATEN NO. 12 TAHUN 2013
TENTANG KETERTIBAN UMUM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

ERMA NURLITA RAHMAWATI

19.21.3.1.029

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023**

**PENANGANAN TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS
MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERDA KLATEN NO. 12 TAHUN 2013
TENTANG KETERTIBAN UMUM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam

Disusun oleh:

ERMA NURLITA RAHMAWATI

NIM. 19.21.3.1.029

Surakarta, 12 Oktober 2023

Disetujui dan disahkan Oleh

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A.

NIP. 19761113 200112 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERMA NURLITA RAHMAWATI

NIM : 192131029

Jurusan : Hukum Pidana Islam (JINAYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul;
**“PENANGANAN TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS
MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERDA KLATEN NO. 12 TAHUN 2013
TENTANG KETERTIBAN UMUM”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya,
apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya
bersedia menerima sanksi sesuai peraturan berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagai mestinya.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh

Surakarta, 12 Oktober 2023



Erma Nurlita Rahmawati

Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A.

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada Yang Terhormat

Sdr : Erma Nurlita Rahmawati

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini saya sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Erma Nurlita Rahmawati, NIM : 192131029 yang berjudul :

“PENANGANAN TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERDA KLATEN NO. 12 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN UMUM”

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 12 Oktober 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A.

NIP. 19761113 200112 1 001

PENGESAHAN

**PENANGANAN TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS
MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERDA KLATEN NO. 12 TAHUN 2013
TENTANG KETERTIBAN UMUM**

Disusun Oleh:

ERMA NURLITA RAHMAWATI
NIM. 19.21.3.1.029

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari :

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (Dibidang Hukum Pidana Islam)

Penguji I

Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag.
NIP. 19690106 199603 1 001

Penguji II

Dr. Layyin Mahfiana, SH., M.Hum.
NIP. 19750805 200003 2 001

Penguji III

Yunika Triana, M.Pd.
NIP. 19890620 201903 1 006



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409199903 1 001

MOTTO

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan” (Al-Jasiyah: 22)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, serta membekali ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan kepada mereka yang telah mendidik, mendukung, memberi perhatian, memberikan arti hidup, teman-teman, serta orang-orang yang mengisi perjalanan hidup, dengan segala ketulusan dan kebaikan selama ini. Kupersembahkan bagi mereka yang setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku, yaitu Bapak Suraji dan Ibu Titik Handayani yang selalu mendoakan, memberikan segalanya untuk saya, dan tidak lupa memberi semangat dukungan tiada henti.
2. Bapak Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A. sebagai dosen pembimbing skripsi saya yang selalu memberikan masukan dan saran agar skripsi saya menjadi skripsi yang baik, benar dan berguna dikemudian hari.
3. Kepada adik laki-laki saya Muhammad Iqbal Rezaldi Maulana yang sudah mensupport saya.
4. Kepada keluarga besar saya Bani Qomaruddin yang sudah mendukung dan memberikan semangat kepada saya.

5. Dosen-dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu serta membimbing dari semester awal hingga akhir
6. Kepada teman-teman saya Putri Cahyaningrum, Tigo Yekti Mulat Suciati, Nur Afni Safitri, Kafita Laili Nabilla, Annisa Qurota'Ayun yang selalu memberikan semangat serta dorongan kepada saya.
7. Kepada teman saya yang bernama Dwi Wahyuningtiyas yang telah membantu saya dan bersedia menemani saya dalam melakukan penelitian.
8. Kepada teman-teman Kost Alarm yang selalu memberikan semangat, dorongan, dan doa kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. isir huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ڌ	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Zukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ا...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ا...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ا...ي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ا...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قال	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رامي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasinya untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisahkan maka Ta Marbutah itu di transliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الاطفال	Raudah al-atfāl/Raudahtul atfāl
2.	طلحة	Tālhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah di transliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الاجلال	Al-jalālu

7. Hamzah

Sedangkan yang telah disebutkan di depan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof, namun ini hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	اكل	Akala
2.	تاخذون	Ta'kHUDuna
3.	النو	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد الارسل	Wa mā Muhaamdunillārasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillāhi rabbil `ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله لهو خير الر ازقين	Wainnallāhalahuwakhairar- rāziqīn/Wainnallāha lahuwakhairur-rāziqīn
2.	فا وفوا الكيل و الميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aful-kailawal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melipahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENANGANAN TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERDA KLATEN NO. 12 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN UMUM”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari'ah UIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas Akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu penulis sampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Masrukhin, S.H., M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Islam dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kedisiplinan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang sudah membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.

7. Seluruh Staff pengajar (Dosen) dan Staff pegawai/administrasi Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga dalam segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Kepada orang tuaku, terima kasih telah memberikan dukungan moral maupun materiil serta doa yang tiada henti, curahan kasih sayang, dukungan dan pengorbananmu yang tidak bisa penyusun ungkapkan dengan kata-kata.
9. Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai ruang membaca dan buku-buku penting dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2019 serta sahabat yang telah berjuang bersama, serta memberikan motivasi kepada penulis.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah dan mendapatkan balasan selayaknya dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Kartasura, 12 Oktober 2023

Erma Nurlita Rahmawati

NIM. 19.21.3.1.029

ABSTRAK

ERMA NURLITA RAHMAWATI, NIM : 192131029, “PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERDA KLATEN NO. 12 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN UMUM”. Keberadaan gelandangan dan pengemis seringkali mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya, dapat ditemui diberbagai tempat keramaian seperti; lampu merah, pasar, terminal, dan berbagai tempat kumuh lainnya. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti bidang ini dengan membuat rumusan masalah, yang pertama Bagaimana praktik Dinas Sosial terhadap penanganan gelandangan dan pengemis di Klaten. Kedua Bagaimana penanganan terhadap gelandangan dan pengemis menurut Hukum Islam dan Perda Klaten No. 12 Tahun 2013 tentang ketertiban umum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Dengan jenis data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan menggunakan teknik pengambilan data berupa wawancara, dokumentasi dan internet searching. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif yang ditemukan dari sumber data jurnal dan berita menurut Hukum Islam dan Perda.

Hasil dari penelitian ini mengenai penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial yang bekerjasama dengan Satpol PP dan beberapa aparaturn penegak lainnya yang memiliki aturan mengacu kepada Perda Klaten No. 12 Tahun 2013, Perda Klaten No. 3 Tahun 2018, dan Permendagri (Peraturan Pemerintah Dalam Negeri) No 54 Tahun 2011 tentang SOP. Proses penanganan gelandangan dan pengemis sendiri berawal adanya aduan dari masyarakat yang berlanjut pada kegiatan razia/operasi kemudian diserahkan oleh DissosP3AKB melalui Rusi. Sedangkan menurut Hukum Islam mengenai gelandangan dan pengemis merupakan perilaku yang melanggar syariat islam berdasarkan teori Hukum Islam *Al-mashlahah mursalah* dengan dikenai Jarimah Ta'zir. Sedangkan penanganan gelandangan dan pengemis menurut Perda No. 12 Tahun 2013 tentang ketertiban umum dalam penanggulangan dilakukan dengan melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.

Kata kunci : Gelandangan, Pengemis, Perda

ABSTRACT

ERMA NURLITA RAHMAWATI, NIM : 192131029, "HANDLING OF VARIETIES AND BEGGERS ACCORDING TO ISLAMIC LAW AND KLATEN REGULATION NO. 12 OF 2013 CONCERNING PUBLIC ORDER". *The existence of homeless people and beggars often disturbs public order and the comfort of the community in carrying out their activities, which can be found in various crowded places such as; red lights, markets, terminals, and various other slum places. Therefore the author is interested in researching this field by formulating the problem, the first is what is the practice of the Social Service regarding the handling of homeless people and beggars in Klaten. Second, how to deal with homeless people and beggars according to Islamic law and Klaten Regional Regulation No. 12 of 2013 concerning public order.*

This research uses field research with a qualitative approach. With the type of data from primary legal materials and secondary legal materials, using data collection techniques in the form of interviews, documentation and internet searching. The data analysis method used in this research is descriptive analysis found from journal data sources and news according to Islamic law and local regulations.

The results of this study regarding the handling of homeless and beggars by the Social Service in collaboration with Satpol PP and several other enforcement officials who have rules referring to the Klaten Regional Regulation No. 12 of 2013, Klaten Regional Regulation No. 3 of 2018, and Permendagri (Domestic Government Regulation) No 54 of 2011 concerning SOP. The process of handling homeless people and beggars itself began with complaints from the public which continued with raids/operations and then were handed over by Social Services Agency through Rusi. Meanwhile, according to Islamic Law, vagrancy and beggars are behavior that violates Islamic law based on the Islamic Law theory of Al-mashlahah murlah and is subject to Jarimah Ta'zir. Meanwhile, handling homeless people and beggars according to Regional Regulation no. 12 of 2013 concerning public order in handling is carried out by providing guidance, control and supervision.

Keywords: Homeless, Beggars, Local Regulations

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN LITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xvii
ABSTRAK	xix
<i>ABSTRACT</i>	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	7
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II PENGERTIAN UMUM TENTANG PENANGANAN, PENEGAKAN HUKUM GELANDANGAN DAN PENGEMIS, HUKUM ISLAM DAN PERDA KLATEN	26
A. Landasan Teori Hukum Islam	26
1. Teori Hukum Islam	26
2. Sanksi Hukum Islam	29

B. Landasan Teori Penanganan dan Penegakan Hukum	32
1. Pengertian Teori Penanganan.....	32
2. Pengertian Penegak Hukum	32
3. Aparat Penegak Hukum	33
4. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	35
C. Landasan Teori Peraturan Daerah (PERDA)	38
D. Landasan Teori Gelandangan dan Pengemis	41
1. Gelandangan.....	41
2. Pengemis	44
BAB III PRAKTIK DINAS SOSIAL KLATEN, SATPOL PP DAN KASUS	
PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS	47
A. Penanganan Gelandangan dan Pengemis	55
1. Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis	55
2. Praktik Penanganan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial...57	
3. Praktik Penanganan Gelandangan dan Pengemis Oleh Satpol PP.....58	
BAB IV ANALISIS PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS	
DI KLATEN MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERDA	
KLATEN	64
A. Praktik Penanganan Terhadap Gelandangan dan Pengemis Di Klaten	65
B. Penanganan Gelandangan dan Pengemis Menurut Hukum Islam dan Perda Klaten No. 12 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum.....	67
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diketahui bahwa saat ini diberbagai daerah terdapat banyak adanya pengemis atau gelandangan di jalanan, yang tidak terkondisikan seiring dengan perkembangan waktu para pengemis ini menjadikan profesinya sebagai pekerjaan yang terorganisir. Hal ini tentunya menjadi pokok permasalahan gejala sosial yang sejak dulu kala, dan digunakan sebagai sumber rezeki mereka untuk menyambung hidupnya. Adapun faktornya yaitu kurang mampu atau kemiskinan yang berdampak oleh minimnya sebuah ekonomi. Karena kenyataannya dapat diketahui bahwa saat ini sulit mencari pekerjaan yang layak dengan segala keterbatasan pengalaman dan pendidikan. Sehingga membuat banyak masyarakat yang berjuang untuk meneruskan hidupnya dengan cara menjadi pengemis dan gelandangan sebagai solusinya.¹

Selaras dengan uraian diatas kenyataannya bahwa di indonesia bagi masyarakat yang kurang mampu dan tidak memiliki pekerjaan, alternatif terakhirnya yaitu menjadi pengemis atau gelandangan. Akan tetapi, banyak sebagian masyarakat yang menyalahgunakan profesi “pengemis atau gelandangan” sebagai alat pancing untuk mengambil sebuah keuntungan. Caranya dengan berpura-pura menjadi sedemikian rupa untuk meyakinkan para pengendara atau masyarakat yang sedang melintasi area

¹ Soekamto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sanksi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 1.

sekitaran mereka menjadi iba dengan perasaan kasihan. Hal ini terdapat di kota Klaten yang tidak lepas dari pengemis dan gelandangan dengan jumlah tidak sedikit. Adapun lingkungannya terdapat ditempat keramaian seperti: lampu merah, terminal, dan pasar serta tempat-tempat yang ramai oleh pengunjungnya, sehingga mereka dengan mudah untuk menghasilkan uang.² Keberadaan pengemis dan gelandangan sering kali mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Banyaknya jumlah pengemis dan gelandangan pada suatu daerah kota/kabupaten dapat menjadi indikasi meningkatnya tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Tidak hanya berasal dari Kabupaten Klaten saja, melainkan berasal dari daerah luar Klaten.

Permasalahan ini tidak hanya menyangkut permasalahan kemiskinan, namun juga adanya eksploitasi dengan mengirimkan gelandangan dan pengemis ke suatu daerah, munculnya orang terlantar juga disebabkan karena tidak adanya yang merawat dirinya serta ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, munculnya juga dapat disebabkan karena adanya faktor keluarga atau dikarenakan anak tersebut melarikan diri dari rumah, selain itu permasalahan ini juga menyangkut tentang pendidikan seseorang anak serta mental mereka saat hidup atau tinggal di jalanan.³

² Ashab Mahasin, *GELANDANGAN: Pandangan Ilmuwan Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 125.

³ Dyah Puspita W, Eny Kusdarini, “*Penanggulangan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Anak Jalanan Bagian dari Upaya Satpol PP Kabupaten Klaten*”, E-civics, Volume 11 Nomor 4, 2022, hlm 421-436.

Oleh sebab itu, pemerintah mempunyai wewenang dalam bidang pengaturan yang berbentuk ketetapan yang berwujud Perda (Peraturan Daerah) tingkat provinsi, Kab atau Kota yang mana Perda itu sendiri merupakan instrumen yuridis untuk mengatur masyarakat dalam pemerintahan. Penelitian ini berlandaskan pada Perda Klaten No. 12 Tahun 2013, bahwa dalam perda ini membahas tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Akan tetapi, didalam penelitian ini difokuskan kepada gelandangan dan pengemis guna mencapai suasana yang kondusif, aman, nyaman dan tertib terutama masalah pengemis dan gelandangan yang mengganggu ketertiban umum.⁴

Selanjutnya, dalam Pembukaan UUD 1945, yakni tujuan Pemerintah RI yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁵ Untuk mencapai sebuah kesejahteraan masyarakatnya yang dianut dalam Negara Indonesia sebagaimana yang di maksud oleh Jimly Ashididdiqie bahwa UUD 1945 mempunyai cita-cita dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.⁶

⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), 15

⁵ Sindung Haryanto, *Sosiologi Ekonomi* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm.216-217.

⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

Sehingga pengemis atau gelandangan merupakan salah satu pelanggaran hukum terhadap pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas ditegaskan bahwa:

1. *Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan kurungan paling lama enam minggu;*
2. *Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur lebih dari 16 tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.*⁷

Sesuai dengan pidana KUHP diatas, bahwa kegiatan pengemisian itu sendiri adalah perbuatan kriminal yang digolongkan sebagai suatu tindak pidana pelanggaran (*Overtredingen*) di bidang ketertiban umum yang menunjukkan adanya kriminalisasi terhadap pengemis dalam KUHP⁸. Ketentuan KUHP diatas menegaskan bahwa kegiatan pengemisian yang dapat dikenakan sanksi pidana hanya pengemisian yang dilakukan di tempat-tempat umum yang mana dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum.

Peraturan larangan mengenai pengemis dan gelandangan ini sedikit berbeda dengan sudut pandang masyarakat Indonesia yang biasa disebut dengan memberi sedekah dan zakat kepada fakir miskin. Sedangkan dalam agama Islam hendak menjadikan setiap orang hidup itu saling menghormati dan tolong menolong saat suka dan duka, yakni yang kuat menanggung yang lemah, yang kenyang memberi yang lapar, atau yang

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politea, 1994), hlm. 326.

⁸ Eduard Meiyer Paulus, "Relevansi Pasal 504 KUHP Tentang Pengemis di Depan Umum," *Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 2, 2016, hlm 57.

berpakaian bagus memberi yang compang-camping.⁹ Peraturan ini termasuk dengan anti sosial yang tidak memperdulikan atau melarang untuk membantu orang miskin yang “meminta pertolongan”, tetapi peraturan ini lebih kepada larangan untuk tidak melakukan ditempat umum karena dapat mengganggu dalam ketertiban dan dianggap kurang pantas yang akan meningkatkan gelandangan dan pengemis. Sehingga munculnya ketidakteraturan sosial (*Sosial disorder*) yang ditandai dengan ketidaktertiban, ketidaknyamanan serta mengganggu keindahan kota.¹⁰

Hal tersebut dalam Hukum Islam, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah Swt dengan hukuman *hudud* atau *takzir*. Larangan hukum bisa berwujud mengerjakan perbuatan yang dilarang dan bisa berwujud meninggalkan yang diperintah. Dengan demikian mereka akan dijatuhi hukuman sesuai dengan apa yang diperbuat dan apa yang ditinggalkan¹¹. Dalam Hukum Islam sendiri sanksi bagi pemberi kepada pengemis atau pengamen pun dihukum *takzir* sebab berarti mereka mendukung adanya pengemis atau pengamen dengan memberi sedekah. Dengan hal yang seperti itu, para pengemis dan pengamen akan semakin melakukan aktifitasnya dan mengganggu ketertiban umum. Fakir miskin yang serba kekurangan dapat menggodanya untuk melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan

⁹ Yusuf Qardhawi, Kiat Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan, terjemahan Dadang Sobar, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 156.

¹⁰ Isbandi Rukminto Adi, Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial, (FISIP UI, 2003), hlm. 189.

¹¹ Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), hlm 15.

hidupnya, hal inilah yang membuat mereka tidak bersyukur dan sabar untuk melakukan hal yang membuat merendahkan harga dirinya dengan meminta-minta.

Dapat diketahui bahwa kemiskinan merupakan penyakit sosial yang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara untuk memberikan solusi, akan tetapi di Indonesia terlalu banyak. Sehingga memberikan dampak *negative* bahwa Negara belum bisa memberikan solusi pada masyarakat terkait SDM (Sumber Daya Manusia). Kemudian penegakkan hukum yang masih tumpang tindih dengan kebudayaan masyarakat yang menimbulkan masalah baru, pada akhirnya kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana sangat mudah, akhirnya nilai keadilan dalam masyarakat hanya menjadi slogan didalam penegakkan hukum.¹² Dengan demikian, berdasarkan pada pemaparan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penanganan Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Menurut Hukum Islam Dan Perda Klaten No. 12 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum”**

¹² Sabian Utsman, Menuju Penegakan Hukum Responsif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 67.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penanganan Dinas Sosial dan Satpol PP terhadap gelandangan dan pengemis yang mengganggu ketertiban umum di Klaten?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Perda Klaten no. 12 Tahun 2013 tentang ketertiban umum terhadap praktik gelandangan dan pengemis di Klaten?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis praktik penanganan Dinas Sosial dan Satpol PP terhadap gelandangan dan pengemis yang mengganggu ketertiban umum di Klaten.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum islam dan Perda Klaten No. 12 Tahun 2013 tentang ketertiban umum terhadap praktik gelandangan dan pengamis di Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi akademisi sebagai sumber ilmu pengetahuan hukum dan dapat di jadikan sebagai referensi oleh mahasiswa mengenai sanksi bagi pelaku pemberi uang atau barang kepada pengemis dan gelandangan menurut Perda Klaten No. 12 Tahun 2013 tentang ketertiban umum.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat dan dapat dijadikan sumber masukan dan pengetahuan untuk menambah wawasan terhadap sanksi pidana pemberian uang kepada pengemis dan gelandangan bagi pembaca khususnya mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan dasar pokok dalam menyelesaikan suatu permasalahan untuk memperoleh kebenaran. Sebagaimana dikemukakan menurut Jujun S. Sumantri telah menyatakan bahwa pada hakikatnya memecahkan masalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar mendapat jawaban yang diandalkan dalam hal ini menggunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu dalam menyelesaikan permasalahan.¹³

Berdasarkan pendapat di atas maka dalam penelitian ini ada beberapa konsep yang di paparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada.

1. Teori Hukum Islam

Al-Quran dan literatur Hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata Hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang

¹³ Yuyun S. Sumantri, *Filsafat Sebuah Pengantar Popular*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan), 1998, hlm. 316.

ada di dalam al-Quran adalah kata *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya.¹⁴

Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Hukum Islam terkadang dipahami dengan *Syariah dan Fiqh*, secara bahasa, kata *syariah* berarti “jalan ke sumber air” dan pengertian lain adalah “jalan setapak menuju sumber air yang tetap dan diberi tanda yang jelas sehingga tampak oleh mata”. Dengan pengertian bahasa tersebut, *syariah* berarti suatu jalan yang harus dilalui. *Syariah* merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, dan kemudian wajib diikuti oleh umat islam berdasar keyakinan dan disertai akhlak, baik hubungannya dengan Allah, dengan sesama manusia, dan juga alam semesta.¹⁵

Adapun kata *fiqh* secara bahasa berarti “mengetahui, mengetahui sesuatu”. Al-Quran menggunakan kata *fiqh* dalam pengetahuan memahami dalam arti yang umum. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa pada masa Nabi, istilah *fiqh* tidak hanya berlaku untuk permasalahan hukum saja, tetapi meliputi pemahaman seluruh aspek ajaran islam. Secara ringkas *fiqh* adalah dugaan kuat yang dicapai oleh seorang mujtahid dalam

¹⁴ Mardani, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 14.

¹⁵ M. Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 20.

usahanya menemukan hukum Tuhan. *Fiqh* memiliki keterkaitan dengan hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang bersumberkan kepada dalil-dalil terperinci. Hukum-hukum *syara'* tersebut yang dinamai dengan *fiqh*.¹⁶

Kesimpulannya dari uraian diatas, adanya Hukum Islam ini merupakan sebuah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah atau ditetapkan dasar-dasarnya oleh Allah agar manusia berpegang teguh kepada-Nya dalam hubungannya dengan Tuhan-Nya sebagai pedoman dan tolok ukur bagaimana manusia dapat hidup di jalan yang benar atau tidak. Selama di dalam hidup tetap berpatokan kepada ketentuan Al-qur'an dan Hadist Nabi maka hidupnya akan menjadi terarah.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa

¹⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 7-9.

peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya.¹⁷

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat, dapat dicantumkan dalam masyarakat yang memelihara atau mengembangkan sistem hak-hak berdasarkan atas status, atau suatu masyarakat yang berada dalam lingkungan kekuasaan, akan menempatkan sistem penegakan hukum yang berbeda dengan masyarakat yang terbuka dan *egaliter*. Adanya penegakkan hukum yaitu adalah upaya yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum untuk seluruh masyarakat terhadap pentingnya hak-hak dan kewajiban masing-masing individu yang pada akhirnya diharapkan akan membentuk budaya hukum yang baik. Dengan kata lain penegakan hukum yang benar dan adil ditentukan oleh kehendak dan partisipasi anggota masyarakat, bukan semata-mata keinginan pelaku penegak hukum.¹⁸

3. Peraturan Daerah (PERDA)

Pengertian Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

¹⁷ Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Volume 8 Nomor 3, Dinamika Hukum, 2008, hlm. 199.

¹⁸ *Ibid*, hlm 201.

Peraturan Daerah ada dua macam yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.¹⁹

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundangundangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Jenis Perda yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota antara lain: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Tata Ruang Wilayah Daerah; APBD Rencana Program Jangka Menengah Daerah; Perangkat Daerah; Pemerintah Desa dan Pengaturan umum lainnya.²⁰

Perda dibentuk karena ada kewenangan yang dimiliki daerah otonom dan perintah dari peraturan-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang

¹⁹ Soko Prayitno, *Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*, Volume 8 Nomor 2, Surya Kencana Satu, 2017, hlm. 111-112

²⁰ *Ibid*, hlm 113.

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.²¹

4. Gelandangan dan Pengemis

Istilah gelandangan berasal dari kata “gelandang” yang berarti selalu mengembara atau berkelana. Gelandangan dideskripsikan sebagai orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan layak serta tidak memiliki tempat tinggal tetap dan layak, serta makan minum disembarang tempat. Sedangkan yang dimaksud pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain. Lebih spesifik, Anon mengatakan bahwa gelandangan merupakan sekelompok masyarakat yang seringkali ditemukan dalam keadaan tidak lazim di beberapa tempat seperti di bawah jembatan, lorong atau gang sempit maupun disekitar rel kereta api, emperan maupun ruko, seringkali dalam hidupnya terlihat berbeda dari manusia merdeka atau sejahtera lainnya.

Kata pengemis atau peminta-minta disebutkan sebagai *sa'il* oleh al-Qur'an, penyebutannya selalu dibarengi oleh kalimat pemberian harta, baik sedekah atau zakat. Hal ini menunjukkan

²¹ *Ibid.*

bahwasanya al-Qur'an ingin mengentaskan realitas *sai'il* yang ada di masyarakat. Hal itu ditunjukkan dalam surah *Adz-dzariyat* ayat 19 yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (Adz-Dzariyat: 19)

Pada ayat ini menurut Ibnu Katsir memaknai, bahwa di antara harta orang kaya itu ada hak yang telah ditentukan bagi orang yang meminta, yakni orang yang meminta manusia dan dia memiliki hak,²² juga bagi *mahrum* yakni orang yang tidak memiliki porsi pada baitul mal dan tidak pula berusaha mendapatkannya.

Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, gelandangan berusaha mencari uang dengan berbagai macam cara mulai dari menjadi pemulung, peminta-minta atau pengemis, menjadi tukang semir sepatu, menjadi tukang becak, menjajakan makanan, hingga menjadi pengamen. Berdasarkan Pedoman Rehabilitasi menurut dokumentasi Gelandangan dan Pengemis Tahun 2006, bahwa gelandangan dan pengemis merupakan dua istilah yang sering digunakan untuk menunjuk seseorang yang hidupnya menggelandang, meminta-minta tanpa memiliki tempat tinggal secara tetap. Gelandangan atau disebut sebagai *vagrant*

²² Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*. jilid 7 hlm. 418.

dan pengemis disebut sebagai *beggar*, dapat dikatakan bagaikan dua keping mata uang yang tidak terlalu jauh dalam hal perbedaan, karena keduanya secara fungsional bisa terjadi dalam saat secara bersamaan. Gelandangan bisa sekaligus menjadi pengemis demikian pula pengemis bisa menjadi gelandangan. Di banyak negara persoalan gelandangan dan pengemis tumbuh subur seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota.²³

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian teori-teori dari pustaka yang berkaitan dengan kepenulisan karya ilmiah untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan. Sebagai pertimbangan yang bertujuan sebagai pembeda penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, sehingga dapat memperkuat keaslian dari penelitian ini. Maka penulis menemukan beberapa skripsi yang berkaitan terhadap penelitian yang sebelumnya yang mempunyai korelasi dan tema yang mirip dengan skripsi ini, diantaranya:

1. Skripsi Penelitian

- a. *Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Ayu Istanfaa Warda, dari fakultas syariah jurusan hukum publik islam dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pemberi Uang Atau Barang Kepada Pengemis Dan Pengamen (Studi Analisis DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang

²³ Baktiawan Nusanto, “Program Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Jember” *Jurnal Politico*, Vol. 17 Nomor 2, 2017. hlm 343.

Ketertiban Umum)” dalam skripsi ini membahas mengenai menegakkan sanksi terhadap pemberi uang atau barang kepada pengemis dan pengamen yang berfokus pada Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum dan menitik beratkan kepada Pemerintah terhadap penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan supaya lebih mengkaji ulang mengenai sedekah yang dianggap sebagai tindak pidana.²⁴

Hasil dari penelitian ini memberi uang atau barang kepada pengemis dan gelandangan adalah sebagai tindak pidana pelanggaran, dengan diterbitkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 maupun dalam pasal 504 dan 505 KUHP diharapkan mampu meminimalisir adanya gelandangan dan pengemis yang ada di wilayah DKI Jakarta.

- b. *Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Ilham Primadin Ardyansyah, dari fakultas syariah jurusan hukum publik islam dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2018, yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemberian Uang Dan/Atau Barang Di Tempat Umum Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis” dalam skripsi ini membahas untuk Pemerintah menghapuskan peraturan

²⁴ Ayu Istafaa Warda, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pemberi Uang Atau Barang Kepada Pengemis Dan Pengamen”, *skripsi*. Program Studi Hukum Pidana Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

sanksi tindak pidana yang ditujukan kepada pelaku pemberi uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis karena sangat bertentangan dengan norma yang berlaku dalam agama islam.²⁵

Hasil dari penelitian ini menunjukkan dalam Perda Daerah Istimewa Yogyakarta yang berusaha mengkoordinir implementasi pada pasal 34 UUD 1945 dan pasal 504 KUHP gelandangan dan pengemis adalah tindak pidana. Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memplementasikan pada pasal 34 UUD untuk memelihara fakir miskin.

- c. *Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Ninda Dwi Saputri dari fakultas syariah jurusan hukum keluarga islam Institut Agama Islam Negeri Kudus 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Dalam Upaya Menanggulangi Gelandangan di Kabupaten Demak” dalam skripsi ini membahas mengenai apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penegakan Perda yang diteliti dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Perda yang dilatarbelakangi oleh banyak terjadinya gelandangan yang ada di luar Demak menggelandang di daerah Demak, sehingga

²⁵ Ilham Primadin Ardyansyah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemberian Uang Dan/Atau Barang Di Tempat Umum Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis”, *skripsi*. Program Studi Hukum Pidana Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018

menyebabkan aparat pelaksana Perda sulit untuk mensterilkan kabupaten Demak khususnya di daerah lampu merah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis dilakukan oleh pihak pelaksana penegakan hukum daerah yakni Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas Sosial. Dalam pengimplementasikan Perda ini, Dinas Sosial juga mendirikan UPTD Rumah Pelayanan Sosial yang berfungsi untuk menampung dan membina sementara para gelandangan dan pengemis.²⁶

2. Jurnal Penelitian

- a. Jurnal penelitian yang disusun oleh Yusrizal dan Romi Asmara yang berjudul “Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara)”. Diterbitkan oleh Reusam Volume VIII Nomor 1 dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh pada tahun 2020.

Penelitian ini mengkaji mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara melalui Dinas Sosial mengenai penanggulangan gelandangan dan pengemis, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan cara diberikan pelatihan sesuai minat dan bakat dan juga dengan adanya pemberdayaan ekonomi, pemerintahan juga memberikan

²⁶ Saputri, N. D. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Dalam Upaya Menanggulangi Gelandangan di Kabupaten Demak* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).

fasilitas berupa uang tunai guna menopang perekonomian yang termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial.²⁷

Hasil penelitian ini juga menunjukkan beberapa hambatan mengenai penanggulangan gelandangan dan pengemis yang ada di Kabupaten Aceh Utara baik dari gelandangan dan pengemis akan tetapi juga terjadinya hambatan kurang maksimalnya koordinasi antar perangkat daerah Kabupaten Aceh Utara.

- b. Jurnal penelitian yang disusun oleh Agustini, Sukardi, dan Suhardiman yang berjudul “Bisnis Pengemis Dalam Prespektif Peraturan Daerah Kalimantan Barat No. 11 Tahun 2019 Pasal 37 dan Hukum Islam Di Kota Pontianak”. Diterbitkan oleh Al-Aqad Volume 1 Nomor 2 dari Fakultas Syariah IAIN Pontianak pada tahun 2021.

Penelitian ini mengkaji mengenai fenomena yang menjadi penyakit sosial di Kota Pontianak karena mengganggu ketertiban masyarakat. Para pengemis mengumpulkan uang ditempat yang dianggap strategis seperti di perempatan lampu merah sebagai ladang bisnis yang dikemas secara profesional yang menguntungkan bagi mereka. Bisnis pengelolaan pengemis ini sangat tidak dibenarkan dalam hukum dengan alasan apapun, para

²⁷ Yusrizal, Romi Asmara, *Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara)*, Volume VIII Nomor1, 2020, hlm. 16.

pengemis beranggapan bahwa mengemis adalah kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan.²⁸

Hasil dari penelitian ini adalah bisnis pengelolaan pengemis tidak sesuai berdasarkan hukum positif maupun Hukum Islam walaupun dengan alasan apapun, dan berdasar pada implementasi Perda Pontianak No. 11 tahun 2019 Pasal 37 belum berjalan dengan maksimal dan optimal. Adapun masyarakat menganggap bahwa mengemis adalah kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan karena dianggap sebagai tradisi yang bersifat terus-menerus, dan mengemis dianggap sebagai alternatif karena peluang bagi mereka.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan yang membahas cara kerja untuk memahami suatu objek yang menjadi sasaran penelitian yang meliputi kegiatan-kegiatan mencari, merumuskan, dan menganalisis hingga menyusun laporan penelitian berdasarkan fakta atau gejala secara ilmiah sesuai yang ada dilapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yaitu untuk

²⁸ Agustini, A., Sukardi, S., & Suhardiman, S. (2021). Bisnis Pengemis Dalam Perspektif Peraturan Daerah Kalimantan Barat No. 11 Tahun 2019 Pasal 37 Dan Hukum Islam Di Kota Pontianak. *Al-Aqad, 1* (2), 124-131.

memahami fenomena - feomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya antara lain yaitu perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara *holistic*.²⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis suatu fenomena yang terjadi serta mengumpulkan data informasi berdasarkan fakta dari wawancara, materi, dokumentasi dan laporan. Penelitian ini difokuskan pada penanganan terhadap gelandangan dan pengemis terletak pada Klaten.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memilih lokasi penelitian di Kabupaten Klaten yang berletak diantara 2 kota besar yakni Yogyakarta – Surakarta, dimana masih banyaknya peluang adanya gelandangan dan pengemis di sekitar wilayah Kabupaten Klaten.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, atau data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.³⁰ Menggunakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian tersebut. Bahan data primer yang terdiri dari hasil dari penelitian lapangan dengan cara

²⁹ 0 Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm 26.

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

mengumpulkan data wawancara dan dokumentasi dari yang dijadikan objek penelitian langsung di Dinas Sosial oleh Drs. Ismail Partama, M.Pd.I selaku Ketua Bidang Rehabsos dan Anung Widjarmoko, S.H, MM. Selaku Sub Kor. PMKS, petugas Satpol PP oleh Sulamto dan PGOT di Klaten.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah hasil peneliti berupa fakta yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa Peraturan Daerah (Perda) Klaten No. 12 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum, Hukum Pidana Islam, serta informasi yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal, hadist, internet serta publikasi lainnya.

4. Teknik Pengambilan Data

a. Dokumentasi

Pengumpulan data dari sumber dokumen berupa display data mengenai rekapitulasi data yang dikenai razia pada tahun 2022-2023, dokumentasi foto saat melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini, serta dokumentasi mengenai hasil tanya jawab saat dilaksanakan wawancara yang diajukan oleh peneliti mengenai penanganan terhadap gelandangan dan pengemis di Klaten mengenai ketertiban umum.

b. Wawancara

Tujuan wawancara adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain, bagaimana pandangannya tentang dunia, yaitu hal-hal yang tidak dapat kita ketahui melalui observasi.³¹ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada petugas Dinas Sosial, petugas Satpol PP dan PGOT di Klaten. Wawancara ini dilaksanakan oleh penulis dengan cara turun langsung kelapangan untuk bertanya secara lisan dan bertatap muka dengan petugas Dinas Sosial, petugas Satpol PP dan PGOT di Klaten.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para pihak yang terkait. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan tentang suatu proses atau peristiwa dengan tanpa menggunakan perhitungan atau angka-angka.³²

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data

³¹ *Ibid*, hlm 73.

³² Lexy J. Mleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet 21, 2005), hlm 102.

merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.³³

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.³⁴

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Simpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.³⁵

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan penelitian ini dalam pembahasannya dibagi menjadi lima bab dengan perincian sebagai berikut:

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

BAB I Pendahuluan, Yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini membahas tentang teori yang relevan tentang bagaimana penanganan terhadap gelandangan dan pengemis menurut Hukum Islam dan Perda Klaten No. 12 Tahun 2013.

BAB III Deskripsi Data Penelitian, yang membahas dengan menguraikan gambaran umum mengenai sejarah, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Sosial Klaten yang menaungi penanganan gelandangan dan pengemis.

BAB IV Analisis, Dalam bab ini pembahasan mengenai analisis data penanganan terhadap gelandangan dan pengemis menurut Hukum Islam dan Perda Klaten No. 12 Tahun 2013.

BAB V Kesimpulan, Pada bagian kelima berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah di analisis pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran mengenai pendapat penulis terhadap penelitian yang di tulis dalam suatu penelitian hukum.

BAB II

**PENGERTIAN UMUM TENTANG PENANGANAN, PENEGAKAN
HUKUM GELANDANGAN DAN PENGEMIS, HUKUM ISLAM DAN
PERDA KLATEN**

A. Landasan Teori Hukum Islam

1. Teori Hukum Islam

Seluruh hukum Islam yang ditetapkan Allah Swt atas hamba-Nya dalam bentuk perintah atau larangan mengandung *mashlahah* atau manfaat. Kata *mashlahah* berawal dari *al-aslu* benuk dari masdar *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik sebagaimana yang di maksud oleh Allah Swt yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan.¹ Sedangkan *al-mursalah* secara etimologi berarti terlepas (bebas) apabila digabungkan dengan *mashlahah* maka berarti melakukan kegiatan yang menunjukkan boleh atau tidak boleh dilakukan sesuai syariah. *Mashlahah al-mursalah* memiliki arti yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara/ melalui dalil yang rinci. Sedangkan menurut teori Imam Al-Ghazali *mashlahah mursalah* yakni memelihara tujuan-tujuan syari'at yang meliputi lima dasar

¹ Muhammad bin Ali Al-Saukhani, *Irshad al-fuhul Ila Tahqiq Al-Haqq min Il i Al-Ushul*, Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1999), h. 269.

pokok, yaitu; melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, dan melindungi harta.²

Al-mashlahah al-mursalah dapat dijadikan sebagai dalil hukum secara mandiri, *al-mashlahah al-mursalah* bukan berarti tidak memiliki legitimasi *syara'* sama sekali, namun gambaran menetapkan suatu hukum berdasarkan *mashlahah* atau menolak kamafsadatan dari manusia yang belum jelas dalilnya dari *syari'* diterima atau ditolak.³

Al-Ghazali menyebutkan macam-macam *mashlahah* dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil *syara'* terbagi menjadi 3 macam, yaitu; 1) *mashlahah* yang dibenarkan oleh *syara'* dapat dijadikan *hujjah* dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat nash dan ijma'. Contoh menghukumi setiap minuman atau makanan yang memabukkan yaitu haram karena di qiyaskan kepada khamar, 2) *mashlahah* yang dibatalkan *syara'*. Contoh berhubungan suami istri di siang hari saat puasa dikenai hukuman berpuasa selama 2 bulan berturut-turut kemudian disanggah dengan hukuman memerdekakan budak, hal itu ditolak karena menyalahi nash dengan *mashlahat*, maka tetap dikenai

² Ainul Yakin, *Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah*, Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Porbolinggo, vol 2, Nomor 1, 2015. hlm 33.

³ 'Ali Abd Rabbih, *Buhus fi al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha 'Ind al-Ushuliyyin*, Mathba'ah al-Sa'adah, 1980, hal. 99

hukuman puasa 2 bulan berturut-turut agar dikenai jera, 3) *mashlahah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh *syara'*.⁴

Untuk bisa menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum mensyaratkan tiga syarat, yaitu; 1) kemashlahatan itu sejalan dengan kehendak *syara'* dan termasuk dalam jenis kemashlahatan yang didukung *nash* secara umum. 2) kemashlahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan pemikiran sehingga hukum yang ditetapkan melalui *mashlahah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan. 3) kemashlahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Para ulama yang mengatakan bahwa *al-mashlahah al-mursalah* dapat dijadikan dalil hukum Islam juga menetapkan berbagai persyaratan operasional atas implementasinya, sehingga terhindar dari hawa nafsu. *Mashlahah* sendiri berupa kemashlahatan yang hakiki dan bukan kemashlahatan semu, yang artinya dalam penetapan hukum *syara'* harus benar-benar dilakukan secara nyata dan menarik kemanfaatan serta menolak ke-*madharat*-an, jika hanya didasarkan bahwa penetapan hukum tersebut mungkin mendatangkan kemanfaatan tanpa membandingkan dengan sisi *madharat*-nya hal itu berarti kemanfaatan semu. Al-Tufi dan para pengikutnya mendukung

⁴ Ainul Yakin, *Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah*, Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Porbolinggo, vol 2, Nomor 1, 2015. hlm 35.

penuh sarana *mashlahah* yang beranggapan bahwa *mashlahah* (kepentingan umum) itu hendaklah diutamakan dari keterangan-keterangan syari'at, walaupun syari'at itu berasal dari nash al-Qur'an dan hadist. Jika *mashlahah* kontradiksi dengan nash hendaklah diutamakan mashlahat betapapun kuatnya nash tersebut, karena menurut mereka *mashlahah* itu merupakan tujuan yang dimaksud Allah, sedangkan dalil itu tidak lebih dari alat untuk mencapai tujuan itu, maka tujuan itu harus lebih dipentingkan dari alat.

Sebagaimana dengan pembahasan diatas, hukum Islam secara tegas membahas mengenai gelandangan dan pengemis dengan bertujuan hakikatnya bersandar pada syari'at islam ditetapkannya untuk mewujudkan kemashlahatan umat manusia. Jumhur ulama sebenarnya menerima *mashlahah mursalah* sebagai salah satu metode dalam mengistinbathkan hukum Islam dalam menetapkan *mashlahah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum dari hasil induksi terhadap ayat atau hadist yang menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemashlahatan bagi umat manusia. Ketentuan mengenai dasar hukum dari pandangan hukum Islam memiliki peringatan tegas yang menunjukkan perilaku meminta-minta yaitu; Larangan meminta-minta semakin dikuatkan oleh hadist Abu Ishaq di-*mutaba'ah* oleh Asy-Sya'bi dalam riwayat lain yang dikeluarkan oleh Ath-Thabrani dalam *Mu'jam Al-Kabir* (no. 3505) yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ
 الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثنا أَبِي، ثنا أَبُو حَمْرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ
 حَبَشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ فِي غَيْرِ مُصِيبَةٍ حَاجَتِهِ
 «فَكَأَنَّمَا يَلْتَقِمُ الرَّضْفَةَ»

Artinya : “Muhammad bin Abdillah Al-Hadhrami menuturkan kepadaku, Muhammad bin Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq menuturkan kepadaku, ayahku (Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq) menuturkan kepadaku, Abu Hamzah menuturkan kepadaku, dari Asy-Sya’bi, dari Husybi bin Junadah As-Saluli, ia berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: *Barangsiapa yang meminta-minta kepada orang lain padahal ia tidak sedang dalam kebutuhan mendesak disebabkan musibah yang ia derita, maka seakan-akan ia memakan bara api*”

Dari hadist diatas dijelaskan tegasnya larangan meminta-minta hanya karena dengan tujuan meninggalkan pekerjaan dan tidak mau berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, hanya bergantung kepada pemberian orang lain dalam bentuk zakat atau sedekah dengan tidak perlu merasa lelah. Selanjutnya Diriwayatkan dari sahabat Qabishah bin Mukhariq Al- Hilali R.A, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

يَا قَبِيصَةَ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَجِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحْمَلُ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ
 حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمِسِّكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاكَ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ
 حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ- وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى

يَقُومُ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ
 حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ : سِدَادٌ مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ
 يَا قَبِيصَةَ ، سُخْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُخْتًا

Artinya: “Wahai Qabiishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: 1) seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti, 2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan 3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hiduo sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, ‘si fulan telah dtimpa kesengsaraan hidup, ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabiishah! Adalah anak haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram.”⁵

Hukum diharamkannya meminta-minta ini bisa berubah, dengan adanya kondisi yang mendesak/darurat, sebagai contoh seseorang yang dalam keadaan menahan lapar dikarenakan tidak memiliki uang atau harta benda lain yang bisa untuk dibelikan makanan sedangkan jika seseorang itu tidak makan maka hampir dipastikan akan mati, dalam kondisi tersebut meminta-minta hukumnya diperbolehkan.

Syari’at islam sendiri membahas secara tegas mengenai gelandangan dan pengemis ditetapkannya untuk mewujudkan kemashlahatan umat manusia dengan memelihara lima unsur pokok sebagai syarat yang berbahaya apabila ditinggalkan, yaitu;

⁵ <https://almanhaj.or.id/17489-hukum-meminta-minta-mengemis-menurut-syariat-islam-3.html> , diakses pada Rabu 7 Juni 2023, pukul 21.00.

1. Memelihara Agama

Memelihara agama adalah salah satu unsur pokok yang harus dipelihara demi mendapatkan hidup yang lebih terarah sesuai hukum yang ada, begitu juga Hukum Islam yang berlaku mengenai gelandangan dan pengemis untuk selalu berusaha menjalankan hidup dengan cara yang benar.

2. Memelihara Jiwa

Mengenai penanganan gelandangan dan pengemis dalam memelihara jiwa adalah hal yang penting berlaku untuk para petugas penanggulangan agar tidak melakukan kekerasan agar tidak terjadi hal yang buruk, hal ini juga berlaku kepada gelandangan dan pengemis agar tidak melakukan kekerasan terhadap dirinya atau orang lain dengan cara memaksa.

3. Memelihara Akal

Akal dan pikiran merupakan pembeda antara manusia dengan makhluk yang lain, dengan akal manusia dimuliakan derajatnya diatas makhluk-makhluk lainnya. Islam mewajibkan kepada setiap muslim baik wanita maupun pria untuk menuntut ilmu dengan tujuan membersihkan pikiran manusia dari buruknya kebodohan, dan islam mengajarkan kepada orang yang berilmu untuk mengajarkan ilmunya kepada yang tidak mengetahuinya.

4. Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan adalah sangat penting terutama bagi gelandangan dan pengemis ataupun masyarakat lain agar tidak menciptakan generasi baru yang akan membawa pengaruh buruk untuk menjadi gelandangan dan pengemis yang akan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

5. Memelihara Harta

Ajaran islam sangat melarang untuk masyarakat muslim mencari nafkah dengan cara yang haram, dan melarang seseorang untuk berpangku tangan atau mengandalkan orang lain untuk memenuhi hidupnya tanpa berusaha.

2. Sanksi Hukum Islam

Jarimah menurut bahasa kata jarimah berasal dari kata “*jarama*” dan masdarnya adalah “*jaramatan*” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Pengertian jarimah tersebut mempunyai pengertian yang sama dengan tindak pidana, (peristiwa pidana, delik) dalam hukum pidana positif. Menurut Ahmad Hanafi, yang dimaksud “*jarimah*” adalah larangan-larangan *syara*’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta’zir*.⁶ Sedangkan menurut ‘Abd Qadir ‘Audah pengertian *jarimah* menurut fiqh yaitu

⁶ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 9.

perbuatan yang dilarang syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa atau harta, akal, agama, dan keturunan.⁷

Ditinjau dari segi macam jarimah, para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat ringannya hukuman dan ditegaskan tidaknya oleh Al-Qur'an dan al-Hadist menjadi 3 macam, diantaranya;⁸

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah Hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *hadd* yang sudah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah yang tidak bisa dirubah maupun di hilangkan. Jarimah hudud ini memiliki tujuh macam, yaitu; *jarimah zina, jarimah qazdaf, jarimah syurbul khamr, jarimah pencurian, jarimah hirabah, jarimah riddah, jarimah al-bagyu* atau bisa disebut dengan pemberontakan.

b. *Jarimah Qishash dan Diyat*

Jarimah qishash dan *diyat* adalah segala perbuatan melanggar syara' yang diancam mendapatkan hukuman *qishash* atau *diyat* dengan hukuman yang telah ditentukan batasnya dan tidak mempunyai berat atau ringannya perbuatan, tetapi tetap menjadi hak perseorangan dengan artian mudah apabila si korban mendapatkan kerugian dari pelaku, dan apabila dimaafkan maka hukuman tersebut

⁷ 'Abd al-Qadir 'Audah, Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami, Jld. II, (Beirut-Libanon: Muassasah al-Risalah, 1968), hlm. 4.

⁸ Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1947, h.13.

menjadi hilang atau tidak berlaku.⁹ Pengertian mudah mengenai *qishash* adalah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang lain dengan sengaja menghilangkan nyawa, melukai atau menghilangkan fungsi anggota tubuh orang lain.¹⁰

c. *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir bisa disebut dengan memandang rendah para pelaku kriminal di karenakan tindak pidana nya bisa terbilang sedikit berbeda dengan hukuman *jarimah hudud* dan *qishash* atau *diyat*. Pengertian *ta'zir* menurut terminologi fikih islam adalah tindakan pengajaran terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *hadd* dan kafaratnya atau bisa disebut dengan hukuman yang bersifat pengajaran efek jera yang ditentukan hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku maksiat dikarenakan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang) yang hukumannya sendiri belum ditentukan oleh syari'at.¹¹

Berdasarkan penetapannya *jarimah ta'zir* memiliki tiga bagian, yaitu:¹² *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat,

⁹ Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004). hlm. 12.

¹⁰ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000). hlm. 29.

¹¹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Bandung: PT.Al-Ma'arif. 2001, h. 159.

¹² Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.179-181.

Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, dan *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran (*mukhalafah*). Selain itu juga dilihat dari hak yang dilanggarnya *jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu; *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah, dan *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan (individu).

Menurut 'Abd Al-Qadir 'Audah mengenai kriteria suatu perbuatan dikatakan tindak pidana menyebutkan ke dalam tiga bentuk rukun (perkara), yaitu;¹³

1. Rukun *Syar'i* (undang-undang), yaitu adanya nash yang melarang suatu perbuatan dengan ancaman hukuman kepadanya.
2. Rukun *Maddi*, yaitu adanya tindakan yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata atau tidak
3. Rukun *Adabi*, yaitu adanya perbuatan (orang mukallaf) yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang dilakukannya.

Prinsip mengenai hukuman *ta'zir* dalam syari'at Islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai efek

¹³ 'Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Jld. II, (Beirut-Libanon: Muassasah al-Risalah, 1968), hlm. 6.

jera atau pengajaran (*ta'dib*), dan juga membagikan bentuk hukuman *ta'zir* dengan beberapa jenis sanksi yang diterapkan, yaitu; pertama hukuman mati, kedua hukuman jilid, ketiga hukuman penjara, keempat hukuman pengasingan, kelima hukuman salib, keenam hukuman celaan, ketujuh hukuman ancaman, kedelapan hukuman *tasyhir*, kesembilan hukuman denda.¹⁴

B. Landasan Teori Penanganan dan Penegakan Hukum

1. Teori Penanganan

Penanganan bagian dari menentukan suatu proses tindakan atau cara yang dilakukan dalam rangka menangani, mengurus dan penyelesaian perkara yang dilakukan. kemudian perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan. Penanganan terhadap permasalahan sosial mengenai gelandangan dan pengemis memiliki keterkaitan dengan teori menurut Karel J. Veeger mengenai pengendalian sosial yang berarti sebagai cara yang digunakan oleh lingkungan masyarakat untuk mengembalikan atau membantu pelaku penyimpangan sosial untuk kembali ke jalan yang baik. Serta kelanjutan dari sebuah proses sosialisasi yang dilakukan dan memiliki hubungan dengan berbagai cara. Kemudian metode yang digunakan mendorong setiap individu atau kelompok untuk memiliki pemikiran dan perilaku yang selaras

¹⁴ *Ibid.*

dengan kelompok masyarakat maupun lingkungan masyarakat tempatnya berada.¹⁵

Penanganan mengenai gelandangan sosial atau pengendalian sosial terdapat beberapa tujuan. Pentingnya lingkungan masyarakat dalam mengurangi perilaku penyimpangan sosial yang mungkin dilakukan oleh seseorang dengan adanya penanaman nilai dan norma agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Bersama dengan menciptakan ketentraman, keserasian dalam hidup berdampingan di lingkungan masyarakat, dengan adanya kesadaran diri setiap individu maka akan meminimalisir adanya penyimpangan sosial terutama mengenai gelandangan dan pengemis.

Sesuai dengan pembahasan di atas mengenai penanganan atau pengendalian sosial memiliki beberapa upaya, yang meliputi; a) Upaya Preventif dengan melakukan penanganan yang terjadi di lingkungan masyarakat sebelum dan sesudah terjadinya suatu penyimpangan dengan melakukan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan yang ada, melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan kegiatan sosial lainnya, b) Upaya Represif yaitu usaha-usaha yang terorganisir dengan tujuan menghilangkan atau meminimalisir pelaku penyimpangan sosial berdasarkan tugas pelaksana, c) Upaya Rehabilitatif atau rehabilitasi dilakukan melalui pemberian pembinaan, penyembuhan, penyantunan

¹⁵ Elly, M.S, & Usman, K.2011. *Pengantar Sosiologi*. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Kencana Prenamedia Group, hal.252

kepada pelaku penyimpangan sosial yang bisa disebut dengan rehabilitasi dengan kebijakan yang sudah ada.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya suatu usaha untuk mewujudkan tegaknya atau berfungsinya ide-ide tentang keadilan, norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶ Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual arti penegakan hukum kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang tepat dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁷

Penegakan hukum mengenai gelandangan dan pengemis menganalisis menggunakan teori hukum responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick yang menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku kejahatan dengan bertujuan untuk membantu pelaku kejahatan mengubah perilaku mereka melalui program rehabilitasi dan pendampingan.¹⁸ Penegakan hukum dalam arti luas melingkupi bagaimana penerapan pelaksanaan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan terhadap peraturan Undang-Undang Dasar. Penegakan hukum yang

¹⁶ Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. (Bandung : Sinar Baru, 1987), hlm.15

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali, 1983), hlm. 24.

¹⁸ Panca Gunawan Harefa dan Idham Idham, Erniyanti Erniyanti, "Analisis teori hukum positif dan teori hukum responsif," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol 2, Nomor 2, 2023. hlm. 113-119.

baik itu sendiri berupa apabila sistem peradilan pidana dilakukan secara objektif dan tidak bersifat memihak tetapi mempertimbangkan nilai-nilai yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Hingga yang tampak dalam wujud penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.¹⁹

3. Aparat Penegak Hukum

Berdasarkan istilah penegak hukum dapat ditemukan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi:

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perUndang-undangan.”

Berdasarkan isi dari Pasal 5 ayat 1 yang dimaksud dengan advokat berstatus sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

4. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

a. Pengertian Satpol PP

Pamong Praja berasal dari kata *Pamong* dan *Praja*, *Pamong* yang artinya pengasuh berasal dari kata *Among* yang juga mempunyai arti mengasuh, sedangkan *Praja* memiliki arti Pegawai Negeri atau Pegawai Pemerintahan. Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan negara atau definisi lain

¹⁹ Dr. Sahat Maruli. *Sistem hukum indonesia*, (Bandung: Logoz Publishing, 2020), hlm 128.

adalah yang memiliki peran seperti polisi dengan tugas dan fungsi yang sama namun yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di setiap wilayah kerjanya sendiri.²⁰ Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Pamong Praja yang berbunyi:

“Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dala memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.”

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai Satpol PP adalah sebagai salah satu lembaga aparat penegak hukum pemerintah daerah yang membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suasana daerah yang tentram, damai, tertib dalam menjalankan hukum yang ada, sehingga dapat menjadikan sistem pemerintahan dengan aman.

b. Kedudukan dan Wewenang Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai unsur lembaga teknis Pemerintah Walikota atau Kabupaten yang memiliki kewajiban untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, mentaati dan menegakkan seluruh peraturan Undang-Undang Dasar, kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri sebagai perangkat satuan dekosentrasi (pelimpahan wewenang dari

²⁰ Moh. Rusli Syuaib, *“Peraturan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-Pp) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Tojo Una-Una,”* Administratie, Vol. 5, No. 1, 2015, hlm 48.

pemerintah atau kepala daerah tingkat atasnya pejabat-pejabat di daerah) dan merupakan unsur pelaksana wilayah.²¹

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki tugas dalam melaksanakan ketentuan pada Pasal 27 huruf c dan e, yang diatur dalam Pasal 148 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

- (1) *Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.*
- (2) *Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berpedoman pada Peraturan Pemerintahan.*

Selain menjalankan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah, Satpol PP mempunyai wewenang yang diatur Pasal, diantaranya:²²

- a) Melakukan tindak penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang telah melakukan pelanggaran terhadap Perda atau Peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Kepala Daerah.
- b) Menindak warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang terbukti mengganggu ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat.
- c) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

²¹ Rury A Sururie, “*Seni dan Teknik Olah Pikir Seorang Aparat Polisi Pamong Praja*”. (Brebes: PT. Sinergi Insan Berdaya, 2021), hlm 43.

²² *Ibid*, hlm 46-47.

- d) Melakukan pada tindakan penyidikan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga telah melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
- e) Melakukan tindakan administratif kepada masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga telah melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Kepala Daerah.

C. Landasan Teori Peraturan Daerah (PERDA)

Peraturan Daerah merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Bupati atau Walikota). Ruang lingkup kebijakan daerah adalah peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah. Pembentukan peraturan daerah itu sendiri harus berdasarkan dengan kewenangan yang substantif dan yang telah diatur oleh Undang-undang. Pembentukan kebijakan yang tidak memperhatikan kewenangan daerah akan mengakibatkan kebijakan daerah yang bermasalah. Peraturan daerah memiliki berbagai fungsi diantaranya:²³

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan sebagai alat bantu yang diatur dalam UUD 1945 serta Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

²³ Dr. La Ode Barium, Hijriani, “*Panduan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah*”, (Klaten: Lakeisha, 2020), hlm 33.

2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat terutama di daerah yang peraturannya tetap berlandaskan dengan Pancasila dan UUD 1945.
4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Pentingnya fungsi Perda sebagai sarana penampung kondisi khusus sebagai ciri khas masing-masing daerah beserta permasalahan yang terjadi disetiap daerah, maka dapat disebutkan ketaatan kepada Perda bergantung kepada keutamaan para penduduk daerah. Salah satu permasalahan didalam daerah, seperti yang dibahas pada penelitian ini adalah mengenai maraknya gelandangan dan pengemis terutama yang terjadi di Kota Klaten Jawa Tengah dalam mengatasi penanggulangan gelandangan dan pengemis yang ada disetiap wilayahnya. Kota Klaten mengeluarkan Peraturan dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis pemerintahan bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Satpol PP dengan berpacu pada Perda No. 12 Tahun 2013 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan yang ditegaskan pada Pasal 45 yang berbunyi:

Dalam rangka mewujudkan daerah yang bersih dari tuna sosial, anak terlantar, anak jalanan setiap orang dan/atau badan, dilarang:

- a. Menggelandang/mengemis, mengamen dan mencari upah jasa ditempat dan dimuka umum serta fasilitas sosial lainnya;*
- b. Tiduran, membuat gubug, untuk tempat tinggal di bawah jembatan, diatas jembatan penyebrangan dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya;*

Selain memfokuskan pada gelandangan dan pengemis Perda ini juga membahas mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat mengenai permasalahan yang ada, yaitu: pemerintah daerah berhak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketertiban, kebersihan, serta keindahan, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dalam melaksanakan pemeliharaan ketertibanm kebersihan, keindahan, menjaga, dan memelihara kualitas lingkungan, melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan, memberikan izin terhadap usaha yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban.

Sedangkan hak masyarakat yaitu; masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dan pembinaan dalam penyelenggaraan, dan berperan serta dalam pengawasan penyelenggaraan. Masyarakat berkewajiban dalam menciptakan, memelihara, menjaga sarana prasarana, dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan ketertiban, kebersihan dan keindahan.

Larangan untuk keberadaan gelandangan dan pengemis. Berdasarkan Perda Klaten No. 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Pasal 26 dan 27 yang berbunyi:

Perda Klaten No. 3 Tahun 2018 Pasal 26, Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain;
- b. Memperalat orang lain dengan mendatangkan seseorang/ beberapa orang, baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan; dan
- c. Mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau secara berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya sebuah pergelandangan dan/ atau pengemisan.

Selanjutnya, Pasal 27 yang berbunyi, “Setiap orang/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum.” Selanjutnya, mengenai ancaman hukumannya terdapat dalam Pasal 29 (1), (2), (3) dan Pasal 30 yang berbunyi:

- (1)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dan huruf c diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya, Pasal 30 yang berbunyi: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

D. Landasan Teori Gelandangan dan Pengemis

1. Gelandangan

Gelandangan berasal dari kata “gelandang”, yang artinya selalu mengembara atau berkelana. Umumnya pada pengetahuan gelandangan selalu dideskripsikan sebagai orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal yang sering dijumpai dengan keadaan yang tidak lazim seperti kolong jembatan, emperan toko, sepanjang lorong-lorong sempit.

Peraturan Daerah Klaten No. 3 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (7) tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis menjelaskan bahwa “Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.”²⁴

Selanjutnya menurut Peraturan Daerah Klaten No. 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan telah menjelaskan bahwa, “Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu kebersihan, keindahan dan ketertiban.”²⁵

²⁴ Peraturan Daerah Klaten No. 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

²⁵ Peraturan Daerah Klaten No. 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan.

Perbuatan gelandangan atau bergelandangan di tempat umum diatur dalam buku III KUHP yang disebut sebagai delik pelanggaran terhadap ketertiban umum. Tindak pidana pengemisian diatur dalam Pasal 505 KUHP yang berbunyi:²⁶

- 1) *Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.*
- 2) *Pergelandangan yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang atau lebih, yang berumur di atas 16 (enam belas) tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.*

Menurut Peraturan Daerah Klaten No. 3 Tahun 2018 Pasal 5 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis menjelaskan bahwa gelandangan adalah orang-orang yang mempunyai kriteria:

- a. Tanpa Kartu Tanda Penduduk;
- b. Tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
- c. Tanpa penghasilan yang tetap; dan
- d. Tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

Adapun secara spesifik karakteristik gelandangan adalah sebagai berikut:

- a. Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun, tinggal disembarang tempat dan hidup secara mengembara atau menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar.

²⁶ Buku III KUHP Pasal 505.

- b. Tidak mempunyai sebuah tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas dan liat, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya.
- c. Tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan bau atau barang bekas.²⁷

Berdasarkan uraian diatas mengenai tentang gelandangan dapat disimpulkan bahwa gelandangan dalam menjalani hidup untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara mengembara yang berpindah-pindah tempat mencari pekerjaan dan tempat tinggal walaupun tidak menetap.

2. Pengemis

Pengemis merupakan persamaan kata dari peminta-minta atau orang yang meminta, sedangkan mengemis berasal dari persamaan dari meminta-minta sedekah yang artinya melakukan suatu perbuatan dengan tujuan supaya diberi atau mendapat sesuatu, memohon, mempersilahkan, memerlukan, menimbulkan. Kata “*As-sā'il*”²⁸ dalam bahasa arab yang artinya pengemis, yang meminta.

Namun menurut Peraturan Daerah Klaten No. 3 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (10) tentang Gelandangan dan Pengemis telah menjelaskan bahwa, “*Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengarpakan belas kasihan dari orang lain.*”

²⁷ <https://www.kajianpustaka.com/2022/05/gelandangan-dan-pengemis.html> , diakses pada Jumat 12 Mei 2023, pukul 18.15.

²⁸ Ahmad Warson Munawwir, Al-munawwir: Kamus Arab Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif,1997), hlm 692.

Selanjutnya menurut Peraturan Daerah Klaten No. 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan telah menjelaskan bahwa, “Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.”

Perbuatan mengemis di tempat umum diatur dalam buku III KUHP yang disebut sebagai delik pelanggaran terhadap ketertiban umum. Tindak pidana pengemisan diatur dalam Pasal 504 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan pengemisan dimuka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) minggu.*
- 2) Pengemisan yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang atau lebih, yang berumur diatas 16 (enam belas) tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.*

Kemudian merujuk menurut Peraturan Daerah Klaten No. 3 Tahun 2018 Pasal 6 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis yang menjelaskan bahwa pengemis ialah orang yang mempunyai kriteria:

- a. Mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain, agak terpaksa/takut;
- b. Berpakaian kumuh dan compang-camping;
- c. Berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan

- d. Memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

Adapun secara spesifik karakteristik gelandangan adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun.
- b. Kebiasannya meminta-minta di setiap rumah warga penduduk, pertokoan, persimpangan jalan, lampu lalu lintas, pasar, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya.
- c. Bertingkah laku untuk mendapat belas kasihan, berpura-pura sakit, merintih dan kadang mendoakan, sumbangan untuk organisasi tertentu.
- d. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaur pada penduduk pada umumnya.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengemis adalah seseorang yang menjalankan hidupnya dengan meminta-minta dimuka umum yang bukan semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi, kemiskinan atau keterbatasan fisik untuk dijadikan alasan agar menyebabkan rasa belas kasihan dari orang lain.

²⁹ <https://www.kajianpustaka.com/2022/05/gelandangan-dan-pengemis.html> , diakses pada Jumat 12 Mei 2023, pukul 18.15.

BAB III

PRAKTIK DINAS SOSIAL KLATEN, SATPOL PP DAN KASUS PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

A. Penanganan Gelandangan dan Pengemis

1. Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis

Keberadaan gelandangan dan pengemis, orang terlantar dan anak jalanan terutama di Kabupaten Klaten merupakan sebagian besar kaum urban yang berasal dari daerah lain, dikarenakan kondisi letak geografis Klaten sendiri berada diantara dua kota besar yaitu Surakarta dan Yogyakarta yang pada dasarnya menjadi tujuan utama untuk mengais rezeki dengan hidup menggelandang dan praktik melakukan pengemisan dan Klaten sendiri merupakan tempat yang strategis dikarenakan banyaknya tujuan objek wisata para warga luar daerah Klaten untuk tertarik mengunjungi tempat tersebut. Kehadiran gelandangan dan pengemis yang ada di wilayah Kabupaten Klaten ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan cenderung mengganggu ketertiban umum, maraknya kejahatan di jalanan (*Street Crime*), berpenampilan sangat kumuh, dan sulit untuk diarahkan dengan peraturan yang ada.

Penyebab maraknya gelandangan dan pengemis tidak lain adalah faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemiskinan yang meningkat, sedangkan kemiskinan itu sendiri juga bisa disebabkan oleh distribusi kekayaan yang tidak merata pada dasarnya yang sudah kaya semakin menjadi kaya dan yang miskin semakin menjadi miskin

dengan data hitungan jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 ada 3.980,90 ribu jiwa, tahun 2021 ada 4.109,75 ribu jiwa, dan pada tahun 2022 ada 3.831,44 ribu jiwa terutama pada Kabupaten Klaten untuk presentase penduduk miskin pada Tahun 2020 ada 11,41%, tahun 2021 ada 11,79%, dan pada tahun 2022 ada 10,93% penduduk miskin.¹ Kemiskinan juga menyebabkan kesenjangan sosial terutama di wilayah perdesaan yang pada akhirnya penduduk desa dengan kemampuan terbilang rendah berpindah ke kota dengan harapan memperbaiki sistem perekonomian keluarga tetapi justru sebaliknya menjadi buruk dan menyebabkan mengambil jalan pintas dengan cara melanggar aturan dengan menggelandang dan melakukan pengemisian.

Penyebab selanjutnya yaitu tidak memiliki pekerjaan yang layak ataupun tidak memiliki sama sekali, hal ini bisa disebabkan oleh banyaknya pengangguran yang sudah pasti terjadi adanya kemiskinan yang meningkat, sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak dan tidak adanya lapangan pekerjaan menjadi salah satu penyebab banyaknya pengangguran, dan kurangnya memiliki keterampilan atau pengalaman sebelumnya, kurangnya riwayat pendidikan yang memadai dengan keterbatasan kemampuan akademis yang akhirnya menyebabkan

¹ Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, Data Kemiskinan 2020-2022, dikutip dari <https://jateng.bps.go.id/indicator/23/34/1/kemiskinan.html> , diakses pada Rabu 31 Mei 2023 pukul 20.00.

mereka salah mengambil langkah dengan cara menjadi gelandangan dan pengemis demi memenuhi kebutuhan hidup.²

Selanjutnya dari faktor keluarga dan lingkungan yang terlalu keras, berdasarkan tindak lanjut penanganan Dinas Sosial dan Satpol PP Klaten menemukan salah satu faktor adanya gelandangan dan pengemis adalah keluarga dan juga lingkungan, banyaknya gelandangan dan pengemis yang masih dibawah umur terjadi karena korban dari kebanyakan orang tua mereka yang konflik hingga berpengaruh kepada mental sang anak yang menyebabkan mereka sering merasa terlantar dan tidak dianggap sehingga mereka lebih nyaman tinggal di jalanan hidup dengan cara meminta-minta dan bergelandangan dari kota satu menuju kota yang lainnya.³

2. Praktik Penanganan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial

Tingkat mobilitas gelandangan dan pengemis, orang terlantar dan anak jalanan di wilayah Kabupaten Klaten dengan pergerakan sangat dinamis bergantung pada situasi dan kondisi. Hal ini dapat dilihat disepanjang jalan protokol Yogyakarta – Solo dan pada tempat-tempat strategis, dapat di jumpai secara *insidental* pada *traffic light* pada saat

² Ismail Partama, Kabid Rehabsos Dinsos Klaten, wawancara pribadi, Rabu 17 Mei 2023, pukul 09.15.

³ Sulamto, Sub Koordinator Penindakan Bidang Penegakan Perda/Perbup Satpol PP, wawancara pribadi, Senin 29 Mei 2023, pukul 10.20.

keramaian umum terutama pada saat menjelang Ramadhan dan menjelang Idhul Fitri begitu juga saat menjelang tahun baru.⁴

Dinas Sosial Klaten mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otoritas daerah dan tugas dalam pembantuan sosial yang memiliki fungsi merumuskan dan membina kebijakan teknis dibidang sosial untuk membahas mengenai praktik dinas sosial dalam melakukan penanganan terhadap gelandangan dan pengemis dari hasil menganalisis dengan melakukan wawancara diantaranya yaitu melakukan penyuluhan sosial kepada seluruh masyarakat dan memberi himbauan agar tidak memberikan sedekah berbentuk uang ataupun barang kepada pengemis dan gelandangan dengan tujuan agar dapat mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis, kemudian dinas sosial memberikan fasilitas berupa pos pelayanan guna memberikan konsultasi, pendataan, penjaringan, dan beberapa fasilitas berupa bantuan pendataan kependudukan, fasilitas kesehatan sebagai salah satu bentuk kerja sama antara Dinas Sosial Klaten dengan seluruh Rumah Sakit yang berada di Klaten, serta rujukan kepada gelandangan dan pengemis untuk melakukan proses rehabilitasi serta melakukan razia oleh Satpol PP untuk menjaring gelandangan dan pengemis dan ditampung di Rumah Singgah selama 7 hari dengan melakukan rehabilitasi sementara sebelum di serahkan di pusat rehabilitasi bagi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut dan

⁴ Wawancara dengan Ismail Partama, tanggal 17 Mei 2023 di Kantor Dinas Sosial Klaten.

diberikan pengarahan, penyantunan, pemberi latihan, pendidikan serta melakukan pembinaan agar dapat kembali seperti semula dengan sudah dibekali kemampuan untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan hukum yang ada dan tidak melakukan penyimpangan.

3. Praktik Penanganan Gelandangan dan Pengemis Oleh Satpol PP

Penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Satpol PP adalah berawal dari setiap adanya pengaduan dan/atau laporan baik melalui telfon, media sosial, ataupun pengaduan langsung menuju kantor Satpol PP maka para petugas akan langsung terjun menuju ke tempat kejadian terjadinya aduan yang sudah mengganggu ketertiban umum dengan melakukan tugas secara terpadu sesuai dengan OPD terkait melalui razia secara lugas, tegas, humanis, dan tidak melanggar adanya HAM.

Pelaksanaan penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Klaten berpacu kepada Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis yang merupakan Perda baru yang berasal dari inisiatif DPRD Kabupaten Klaten untuk melengkapi Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan sehingga pada pola penanganan dan penanggulangan gelandangan dan pengemis lebih terarah, fokus, berimbang dan bermartabat. Namun saat penanganan di lapangan belum optimal, sehingga perlu kerja keras terpadu semua *stakeholder*,

disamping itu perlu juklak dan juknis dalam pelaksanaan dilapangan berupa Peraturan Bupati sebagai penjabaran Perda tersebut.

Penanganan terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Klaten berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dilakukan secara komprehensif. Menurut hasil wawancara oleh Sulamto, S.IP, MH sebagai Sub. Koordinator Penindakan melihat dari berbagai sisi dengan cara menyeluruh dan terpadu lintas sektoral melalui upaya yang bersifat *preventif*, *represif*, *rehabilitatif* dan *reintegrasi* sosial dengan prinsip humanis, tegas, lugas, dan berlandaskan dengan perlindungan HAM. Penyelesaian masalah tanpa masalah dan penyelesaian masalah yang dilakukan setelah masalah terjadi dengan cara *persuasif* yang biasanya dilakukan dengan cara membujuk, dan mengarahkan individu/kelompok yang melakukan penyimpangan agar bisa kembali mematuhi peraturan dan kaidah norma yang berlaku. Hal ini biasanya dilakukan dengan memberikan sosialisasi, pendampingan, dan pengarahan kepada oknum-oknum yang melanggar aturan-aturan yang ada. Selanjutnya dengan melakukan penertiban baik secara yustisial melakukan penertiban pelanggaran gelandangan dan pengemis sampai ke persidangan atau pengadilan. Sedangkan non-yustisial pelaksanaan penertiban langsung dengan pembinaan dan penanganan dari dinas terkait.⁵ Satpol PP mempunyai inovasi mengenai penanggulangan gelandangan dan pengemis dengan sosialisasi regulasi melalui media

⁵ Wawancara dengan Sulamto, Sub Koordinator Penindakan Bidang Penegakan Perda/Perbub Satpol PP, tanggal 29 Mei 2023.

sosial, membuka layanan pengaduan atas penanganan gelandangan dan pengemis.

Pelaksanaan penertiban gelandangan dan pengemis pada Kabupaten Klaten oleh Satpol PP memiliki prosedur atau aturan yang mengacu pada Perda Klaten Nomor 12 Tahun 2013, Perda Klaten Nomor 3 Tahun 2018, dan *Permendagri* (Peraturan Pemerintah Dalam Negeri) Nomor 54 Tahun 2011 tentang *Standar Operasional Prosedur*, yang mengatur dari tahapan persiapan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi hal itu juga dibatasi dengan adanya Kode Etik bahwa dalam melaksanakan patroli atau penangkapan gelandangan dan pengemis tidak diperbolehkan berbuat kasar, main hakim, dan tidak diperbolehkan untuk mengekspose atau mengupload segala yang berbentuk identitas untuk menjaga sesuatu yang berkaitan dengan UU ITE dan tidak diperbolehkan untuk melanggar HAM.⁶

Proses dalam melaksanakan penertiban dan/atau razia gelandangan dan pengemis para petugas Satpol PP bekerja sama dengan OPD terkait yaitu Kepolisian, Kodim/TNI, beberapa Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa, Panti Rehabilitasi dan selalu terpadu dengan dinas/OPD/*Stakeholder* yang lain sesuai dengan Keputusan Bupati Klaten Nomor 303/36 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Pelaksana Lapangan Operasi PGOT/WTS/minuman keras Kabupaten Klaten Tahun 2020. Masing-masing OPD atau dinas

⁶ *Ibid.*

mempunyai peran terutama untuk prosedur untuk mencatat atau mendata keseluruhan gelandangan dan pengemis setelah penangkapan mempunyai peran sehingga pencatatan atau pendataan hasil operasi/razia dilakukan oleh Satpol PP dan DissosP3AKB Kabupaten Klaten.⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Kantor Satpol PP Kabupaten Klaten, mengenai jumlah gelandangan dan pengemis yang ada sejak tahun 2022 – 2023 diketahui sebagai berikut:

Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Satpol PP Tahun 2022

NO	BULAN	JUMLAH KEGIATAN	PGOT	
			PRIA	WANITA
1	Januari	2	-	1
2	Februari	1	-	2
3	Maret	3	-	-
4	April	1	-	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	2	2	2
7	Juli	1	-	1
8	Agustus	2	2	2
9	September	1	-	1
10	Oktober	2	2	2

⁷ *Ibid.*

11	November	1	3	4
12	Desember	-	-	-
JUMLAH		16	9	15

Sumber : Satpol PP Kab. Klaten.

Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Satpol PP Tahun 2023

NO	BULAN	JUMLAH KEGIATAN	PGOT	
			PRIA	WANITA
1	Januari	8	8	10
2	Februari	2	2	2
3	Maret	2	3	2
4	April	3	3	4
5	Mei	2	1	3
JUMLAH		17	17	21

Sumber : Satpol PP Kabupaten Klaten.

Setelah proses penangkapan gelandangan dan pengemis selesai maka proses tindak lanjut penanganan hasil operasi atau razia penertiban gelandangan dan pengemis diserahkan kepada DissosP3AKB Kabupaten Klaten melalui RUSI (Rumah Singgah) untuk dilakukan pendataan detail dan *assessment* dan pola pembinaan yang tepat kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan sebagai penanganan sementara yang dilakukan selama tujuh hari untuk melakukan rehabilitasi jangka pendek, dan apabila sudah habis jangka

waktu selama di Rusi maka akan dikembalikan kepada pihak keluarga selain itu ada juga dari pihak keluarga sendiri sudah tidak ingin menerima salah satu keluarga maka tindakan selanjutnya adalah dengan mengirimkan ke panti-panti rehabilitasi bagi yang membutuhkan penanganan lebih intensif (khusus), untuk lokasi panti yang berada di Provinsi Jawa Tengah diantaranya; Panti untuk lansia terletak di Klaten, Panti untuk wanita yang terbilang masih masa produktif terletak di Solo, dan Panti rehabilitasi untuk anak terletak di daerah Semarang.⁸

Setelah rehabilitasi dilakukan, Dinas Sosial Klaten bertanggung jawab melaksanakan pengawasan terhadap individu yang telah menjalani program rehabilitasi. Pengawasan ini dilakukan memastikan dapat berintegrasi kembali ke masyarakat dengan baik dan tidak kembali ke perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Pengawasan setelah rehabilitasi meliputi sebagai berikut:⁹

a. Pendampingan

Dinas Sosial Klaten memberikan pendampingan dengan bertujuan untuk membantu individu dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang mungkin timbul setelah rehabilitasi.

⁸ *Ibid.*

⁹ Peraturan Bupati Klaten No. 57 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.

b. Monitoring

Dinas Sosial Klaten melakukan monitoring untuk memastikan bahwa individu tetap menjaga keterampilan dan perilaku yang telah dipelajari selama rehabilitasi.

c. Evaluasi

Dinas Sosial Klaten akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas program rehabilitasi yang telah dilakukan dengan bertujuan untuk mengevaluasi apakah program rehabilitasi berhasil atau tidak.

BAB IV

ANALISIS PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KLATEN MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERDA KLATEN

A. Analisis Praktik Penanganan Dinas Sosial dan Satpol PP Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Yang Mengganggu Ketertiban Umum di Klaten

1. Praktik Penanganan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial

Setelah adanya penelitian terkait dengan gelandangan dan pengemis merupakan sebuah tindakan yang tidak dapat dibenarkan sesuai dengan peraturan yang ada, maka hal tersebut sudah menjadi tugas bagi Dinas Sosial yang menangani beserta beberapa aparaturnya lainnya dengan bertujuan menghilangkan atau meminimalisir pelaku penyimpangan, dalam hal ini Dinas Sosial memiliki program atau praktik khusus dalam penanganan gelandangan dan pengemis terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mengganggu ketertiban umum.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Drs. Ismail Partama selaku Kabid Rehabsos mengutarakan bahwa:¹

“kami belum mendata secara khusus apakah meningkat atau menurun, tetapi kalau menurut apa yang kita tangani data kecenderungan meningkat.”

¹ Ismail Partama, Kabid Rehabsos Dinsos Klaten, wawancara pribadi, Rabu 17 Mei 2023, pukul 09.15.

Dinas Sosial dalam menangani adanya gelandangan dan pengemis memiliki kecenderungan peningkatan pada tiap tahunnya, dengan berdasarkan dari rekapitulasi data yang sudah diperoleh dari Satpol PP pada tahun 2022 – 2023 untuk itu pihak Dinas Sosial menindak lanjuti permasalahan ini secara tegas guna meminimalisir adanya gelandangan dan pengemis yang ada di sekitar Kabupaten Klaten.

Maraknya gelandangan dan pengemis terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab individual atau kelompok tidak memiliki tujuan hidup yang baik dan lebih memilih untuk melangsungkan hidup di jalanan yang pada akhirnya menyebabkan mengganggu ketertiban umum dan dapat merugikan masyarakat yang lain, gelandangan dan pengemis dapat ditemukan di tempat keramaian yang mejadi salah satu tujuan mereka untuk meminta-minta tetapi hal itu seakan-akan menjadikan ladang rezeki bagi mereka.

Dinas Sosial Klaten memiliki tugas dalam pembantuan sosial, pemberdayaan sosial diantaranya seperti pelayanan terhadap masyarakat serta melakukan kerja sama dengan instansi maupun dengan seluruh pelayanan masyarakat seperti Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit, berdasarkan hasil wawancara oleh Anung Widjatmoko selaku Sub. Kor. PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) mengutarakan bahwa:²

² Anung Widjatmoko, Sub. Kor. PMKS Dinsos Klaten, wawancara pribadi, Jumat 19 Mei 2023.

“kita juga mengurus perpindahan kependudukan pindah KTP di Dukcapil setelah itu kita kirim ke panti, dan apabila salah satu GEPENG atau PGOT mempunyai masalah kesehatan jadi juga mengurus pembiayaan apabila tidak punya BPJS kita juga yang mengurus.”

Maka dari itu Dinas Sosial memberikan fasilitas berupa pos pelayanan guna memberikan konsultasi, pendataan, penjarangan sebagai penanganan sementara, berdasarkan hasil wawancara oleh Drs. Ismail Partama selaku Kabid Rehabsos mengutarakan bahwa:³

“ada sistem rehabilitasi jangka pendek, Dinas Sosial hanya punya RUSI (Rumah Singgah) sebagai penanganan sementara selama 7 hari saja, setelah itu kita rujuk ke panti untuk rehab lanjutan.”

Setelah Satpol PP melaksanakan razia gelandangan dan pengemis maka akan diserahkan kepada pihak Dinsos Sosial di RUSI selama 7 hari dengan kegiatan pendataan detail dan melakukan pembinaan kepada gelandangan dan pengemis sebagai rehabilitasi sementara hingga selesai dan kemudian diserahkan kepada keluarga masing-masing, apabila keluarga sudah tidak mengakui dan tidak menerima kembali maka akan diserahkan kepada panti rehabilitasi lanjutan bagi yang memerlukan penanganan lebih khusus.

2. Praktik Penanganan Gelandangan dan Pengemis Oleh Satpol PP

Tingkat mobilitas pada gelandangan dan pengemis di wilayah Kabupaten Klaten dengan pergerakan sangat dinamis bergantung oleh situasi dan kondisi yang terjadi. Berdasarkan hasil wawancara yang

³ Ismail Partama, Kabid Rehabsos Dinsos Klaten, wawancara pribadi, Rabu 17 Mei 2023, pukul 09.15.

dilakukan di Satpol PP seperti yang diutarakan Sub. Koordinator Penindakan bahwa:⁴

“Klaten ini kan letaknya ditengah-tengah jogja sama solo kan mba, apalagi pas ada perayaan-perayaan terus juga waktu sebelum puasa sama mau lebaran iu pasti banyak yang kena razia.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, ada beberapa hal yang menjadi penyebab meningkatnya gelandangan dan pengemis di Kabupaten Klaten, hal ini dapat dilihat disepanjang jalan protokol Yogyakarta – solo dikarenakan Klaten sendiri terletak diantara 2 kota besar dan sebagai tempat paling strategis sehingga dapat dijumpai pada saat keramaian sehingga menjadikan ladang rezeki bagi mereka.

Penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh petugas Satpol PP dalam pelaksanaan razia penangkapan memiliki suatu prosedur atau aturan tertentu dalam bertugas menertibkan.⁵

“tentu ada, untuk penanganan gelandangan dan pengemis kita punya aturan yang ada di Perda Klaten No. 12 Tahun 2013 sama Perda Klaten No. 3 Tahun 2018, ada beberapa langkah juga yaitu peruasif, preventif, dan rehabilitatif.”

Maraknya gelandangan dan pengemis terutama yang ada di Kabupaten Klaten, maka pemerintahan Klaten dalam penegakan bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Satpol PP beserta OPD lainnya yang bersangkutan melakukan beberapa upaya penanganan:

1. Upaya Preventif

⁴ Sulamto, Sub Koordinator Penindakan Bidang Penegakan Perda/Perbup Satpol PP, wawancara pribadi, Senin 29 Mei 2023, pukul 10.20.

⁵ *Ibid.*

Upaya Preventif itu sendiri merupakan tindakan pencegahan pelanggaran sosial secara terorganisir yang meliputi penyuluhan terhadap seluruh masyarakat terutama masyarakat Klaten, melakukan bimbingan, pemberian bantuan, pengawasan dan pembinaan lanjut mengenai adanya gelandangan dan pengemis agar meminimalisir dan tidak terjadinya pergelandangan dan pengemis terutama berada di Kabupaten Klaten. Hal ini berdasarkan teori dari Philips M. Hadjon mengenai perlindungan hukum bersifat Preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan seperti adanya gelandangan dan pengemis sebagai salah satu kegiatan penyimpangan sosial.⁶ Inovasi upaya penanggulangan yang dilakukan Satpol PP dengan cara sosialisasi regulasi mengenai penanggulangan di berbagai medsos guna masyarakat mengerti, memahami resiko mengenai gelandangan dan pengemis.

2. Upaya Represif

Upaya represif sebagai usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan lembaga dengan tujuan menghilangkan pergelandangan dan pengemis dengan melakukan tindakan operasi/razia berbentuk penangkapan guna untuk menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat, kemudian setelah proses penangkapan akan di serahkan kepada

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 55.

pihak DissosP3AKB dari Dinas Sosial Klaten melalui Rumah Singgah sebagai penampungan sementara selama tujuh hari untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut dan akan dipulangkan ke tempat tinggal asal. Hal ini berdasarkan teori dari Philips M. Hadjon mengenai perlindungan hukum bersifat Represif yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya permasalahan termasuk dalam hal penanganan penyimpangan sosial.⁷

3. Upaya Rehabilitatif

Upaya Rehabilitatif atau rehabilitasi ini sebagai sarana wajib dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis dan usaha terorganisir yang meliputi penyantunan, pemberian latihan, pendidikan, pembinaan lebih lanjut bahkan setelah berada dalam Rumah Singgah sebagai tempat rehabilitasi jangka pendek, dan pemulihan sehingga para gelandangan dan pengemis bisa kembali seperti semula yang sudah memiliki kemampuan untuk menjalankan kehidupan baru yang layak tanpa harus melakukan pelanggaran dan penyimpangan. Hal ini juga ditegaskan dalam teori hukum responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick yang menekankan pentingnya rehabilitasi sosial bagi pelaku kejahatan penyimpangan sosial

⁷ *Ibid.*

yang bertujuan untuk mengubah perilaku para pelaku melalui program rehabilitasi dan pengawasan.⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh petugas Satpol PP menyesuaikan dengan teori penanganan yang memiliki keterkaitan teori menurut Karel J. Veeger⁹ mengenai pengendalian sosial sebagai cara yang digunakan oleh masyarakat maupun oleh aparat yang bertugas untuk mengembalikan atau membantu para pelaku penyimpangan sosial agar kembali ke jalan yang lebih benar dengan tujuan meminimalisir atau mengurangi adanya gelandangan dan pengemis.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Dan Perda Klaten No. 12 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Gelandangan dan Pengemis Di Klaten

1. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Klaten

Dalam pandangan Hukum Islam membahas secara tegas mengenai adanya gelandangan dan pengemis yang ditetapkan oleh Allah SWT atas hamba-Nya dalam bentuk larangan atau perintah mengandung *mashlahah* atau manfaat yang dapat disebut dengan

⁸ Panca Gunawan Harefa dan Idham Idham, Erniyanti Erniyanti, "analisis teori hukum positif dan teori hukum responsif," Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol, Nomor 2, 2023. hlm. 113-119.

⁹ Elly, M.S, & Usman, K.2011. *Pengantar Sosiologi*. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Kencana Prenamedia Group, hal. 252.

mashlahah mursalah yang berarti melakukan kegiatan apapun yang ditunjukkan boleh atau tidaknya perbuatan sesuai dengan syari'ah, keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak dibatalkan syara' melalui dalil. Dalam hal ini maka sesuai dengan teori dari Al-Ghozali yang menegaskan bahwa dalam melakukan kegiatan apapun dibolehkan asal dengan memelihara tujuan-tujuan syariat.

Keterkaitan gelandangan dan pengemis dengan *mashlahah mursalah* ini dapat dijadikan landasan untuk dapat diterima sebagai dasar dalam sebuah *istinbath* (menggali atau penemuan) hukum, bukan sebagai sumber hukum islam berdasarkan teori dari AL-Ghozali¹⁰, yakni *mashlahah* itu sendiri harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum islam dengan memelihara agama, akal, keturunan, jiwa, dan harta untuk itu jika dikaitkan dengan permasalahan gelandangan dan pengemis juga dapat dikatakan sesuai dikarenakan dalam hal meminta-minta kepada orang lain juga mempengaruhi dari lima tujuan tersebut dengan kita diwajibkan untuk selalu menjaga jiwa agar tidak menjadi hina dengan meminta-minta kepada orang lain, sedangkan dari sisi kemampuan fisik masih dapat berusaha untuk mencari pekerjaan yang layak.

Al-mashlahah mursalah merupakan suatu bentuk ijtihad yang dilakukan dengan berfikir secara optimal dalam menggali hukum

¹⁰ Ainul Yakin, *Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah*, Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Porbolinggo, vol 2, Nomor 1, 2015. hlm 35.

islam terkhusus mengenai gelandangan dan pengemis dalam menggali hukum Islam untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat dengan adanya gelandangan dan pengemis yang mengganggu ketertiban umum, masalah mursalah dalam menetapkan hukum memiliki syarat diantaranya kemashlahatan itu bersifat rasional dan pasti, sehingga hukum yang ditetapkan melalui teori mashlahah mursalah benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari mudharat yang didapat dari peringatan dalam melakukan penyimpangan sosial, kemudian kemashlahatan itu menyangkut kepentingan banyak orang, dalam hal ini apabila pihak Dinas Sosial maupun aparatur penegak hukum lainnya berhasil meminimalisir atau menghilangkan adanya pelaku penyimpangan sosial dengan bergelandang dan mengemis, maka akan banyak menguntungkan dari segala pihak terutama untuk wilayah Kabupaten Klaten itu sendiri.¹¹

Penegakan hukum harus sesuai dengan kehendak syar'i sebagai penentu suatu hukum yaitu Allah SWT dan Rasul-Nya. Ketika dalam hukuman tersebut tidak disebutkan atau ditentukan oleh syar'i, maka pemerintah atau yang berkuasa menetapkan hukum tersebut sesuai syar'i. Maka sanksi bagi yang melanggar syariat islam diancam dikenai hukuman jarimah ta'zir mengenai gelandangan dan pengemis

¹¹ *Ibid.*

yang mengganggu ketertiban umum, dan melakukan hal yang membuat redahnya harga dirinya dengan meminta-minta.

Keterkaitan pelaku gelandangan dan pengemis dikenai hukuman jarimah *ta'zir* berdasarkan teori menurut 'Abd Qadir 'Audah¹² yaitu perbuatan yang dilarang syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, akal, harta, agama, dan keturunan. Gelandangan dan pengemis dapat dikenakan hukuman *ta'zir* dapat ditegaskan mengenai pembahasan menurut 'Abd Al-Qadir 'Audah mengenai kriteria dalam bentuk rukun atau perkara yakni *Rukun Syar'i* (undang-undang), dengan adanya nash yang melarang atau adanya peraturan pasti berupa Undang-undang dan Perda dengan secara tegas melarang adanya gelandangan dan pengemis, maka dalam hal ini sudah dapat disebut dengan jarimah *ta'zir* dengan berprinsip mengenai hukuman pada pelaku tidak dikenai pemusnahan melainkan hanya memberikan efek jera.¹³

Hukuman *ta'zir* ini dijatuhkan kepada pelaku hanya ditunjukkan untuk lebih menjaga ketertiban umum, meningkatkan kesejahteraan umum (kemashlahatan umum), dan melindungi masyarakat, dengan para penguasa yang menjerumuskan hukuman *ta'zir* dapat mempertimbangkan potensi bahaya yang disebabkan oleh pelaku penyimpangan sosial dan untuk mencegah orang lain melakukan tindakan serupa.

¹² 'Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Jld. II, (Beirut-Libanon: Muassasah al-Risalah, 1968), hlm. 4.

¹³ *Ibid.*

Penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Klaten atas dasar Peraturan Daerah yang berlaku dengan maksud dan tujuan yaitu untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketentraman, ketertiban umum. Dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis pemerintahan bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Satpol PP dengan berpacu pada Perda No. 12 Tahun 2013 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan dengan membahas mengenai larangan gelandangan dan pengemis yang berarti sudah tidak dapat toleransi mengenai kegiatan penyimpangan sosial yang sudah ada aturan-aturan melarangnya pelaku gelandangan dan pengemis. Hal ini membahas mengenai penegakan hukum dalam arti luas membahas bagaimana penerapan yang dilakukan terhadap peraturan Undang-undang dalam proses dilakukannya suatu usaha untuk mewujudkan tegaknya atau berfungsinya tentang keadilan, norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat, untuk itu dalam penanganan gelandangan dan pengemis ini diatur dalam Perda Klaten No. 12 Tahun 2013 tentang ketertiban umum.¹⁴

Dalam Perda Klaten No. 12 Tahun 2013 dijelaskan bahwa dalam melakukan penanggulangan gelandangan dan pengemis dilakukan dengan melaksanakan pembinaan dalam sosialisasi produk hukum, pendidikan keterampilan masyarakat, pengendalian dalam ketertiban melalui kegiatan rekomendasi dan perizinan serta pengawasan

¹⁴ Peraturan Daerah Klaten No. 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.

penertiban, dan pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin.

Dinas Sosial Klaten mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas dalam pembantuan sosial yang memiliki fungsi merumuskan dan membina kebijakan teknis dibidang sosial diantaranya dalam pelayanan dan pemberdayaan sosial, bantuan dan penyelenggaraan yang berhubungan dibidang sosial, pembinaan sosial serta perlindungan sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Penanggulangan adanya gelandangan dan pengemis dalam tugas pokok dan fungsi pengakan pada Perda dan Perbub dilakukan dengan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap warga masyarakat, melaksanakan pembinaan kepada aparaturn dan/atau badan hukum mengenai bagaimana penyelenggaraan dan pelaksanaan Perda itu sendiri, dan melaksanakan tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegakan terhadap warga masyarakat.

BAB V

PENTUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis dan menganalisa melakukan penelitian praktik penanganan gelandangan dan pengemis di Klaten oleh Dinas sosial menurut Hukum Islam dan Perda Klaten No. 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum:

1. Praktik oleh Dinas Sosial mengenai penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Klaten, berawal dari meningkatnya jumlah adanya gelandangan dan pengemis yang berada di Klaten, Dinas Sosial sendiri melakukan kerjasama dengan beberapa aparatur penegak terutama oleh Satpol PP yang memiliki prosedur atau aturan mengacu pada Perda Klaten No. 12 Tahun 2013, Perda Klaten No. 3 Tahun 2018, dan Permendagri (Peraturan Pemerintah Dalam Negeri) No 54 Tahun 2011 tentang SOP. Proses penanganan gelandangan dan pengemis oleh Satpol PP berawal dari adanya aduan yang diterima dari masyarakat setempat yang mengetahui adanya gelandangan dan pengemis yang sudah terbilang mengganggu ketertiban umum, setelah adanya aduan yang diterima maka dilakukan penangkapan dengan bentuk razia/operasi lapangan ditempat adanya aduan, Satpol PP sendiri memiliki jadwal rutin untuk melaksanakan razia lapangan, setelah proses penangkapan gelandangan dan pengemis selesai maka proses tindak lanjut penanganan hasil razia gelandangan dan pengemis

diserahkan kepada DissosP3AKB Klaten melalui RUSI (rumah singgah) untuk dilakukan pendataan detail dan *assessment* dan pola pembinaan yang tepat kepada yang bersangkutan dalam jangka waktu tujuh hari sebagai rehabilitasi jangka pendek, apabila masa rehabilitasi jangka pendek selesai maka akan dikembalikan kepada pihak keluarga yang bersangkutan, apabila dari pihak keluarga sendiri sudah tidak menerima maka tindakan selanjutnya adalah dengan mengirimkan ke panti-panti rehabilitasi sosial sesuai jenjang bagi yang membutuhkan penanganan lebih intensif.

2. Tindakan gelandangan dan pengemis menurut Hukum Islam membahas mengenai sanksi yang didapatkan dengan melanggar syariat islam dengan dikenai sanksi *jarimah ta'zir*. Dalam teori Hukum Islam sendiri mengenai teori *mashlahah mursalah*, islam sendiri membahas secara tegas mengenai syariat islam yang ditetapkan untuk mewujudkan kemashlahatan umat manusia dengan memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara agama, serta memelihara harta mereka. Penanganan penegakkan gelandangan dan pengemis sendiri menurut Perda Klaten No. 12 Tahun 2013 tentang ketertiban umum menjelaskan bahwa dalam melakukan penegakkan penanggulangan gelandangan dan pengemis dilakukan dengan cara melakukan pembinaan melalui sosialisasi produk hukum, melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat setempat khususnya di Kabupaten Klaten,

meningkatkan pendidikan keterampilan terhadap masyarakat, dan melakukan pengendalian melalui kegiatan rekomendasi dan perizinan serta pengawasan.

B. SARAN

Setelah menyelesaikan laporan hasil penelitian ini, penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akan tetapi ada beberapa saran yang penulis sampaikan, diantaranya:

1. Mengenai Pemerintahan Kabupaten Klaten untuk lebih intens dan lebih tegas dalam menangani permasalahan yang berhubungan dengan adanya gelandangan dan pengemis terutama mengenai permasalahan ekonomi yang termasuk penyebab awal adanya gelandangan dan pengemis, serta melakukan pendataan yang merata antara kota dan desa agar tidak terjadinya penyimpangan pada permasalahan ekonomi, dan mengenai Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten agar banyak membuat Panti Pelayanan Sosial terkait tindak lanjut terhadap penanganan gelandangan dan pengemis, karena untuk saat ini masih sedikit dan terjadinya *overload*.
2. Kepada pihak Dinas Sosial Klaten agar lebih tegas dalam pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis dan perhatian lebih mengenai penanganan yang dilakukan di RUSI, berawal dari Rusi itu sendiri adalah sebagai sarana rehabilitasi jangka pendek agar selanjutnya dapat diberikan kepada tempat Panti Rehabilitasi Sosial agar

mendapatkan penanganan yang lebih intensif, serta mengenai OPD terkait agar lebih banyak melakukan sosialisasi atau penyuluhan atas terbitnya Perda mengenai penanganan gelandangan dan pengemis serta ketertiban umum.

3. Kepada pihak Satpol PP Klaten dalam melakukan penanganan gelandangan dan pengemis dalam hal razia/operasi penangkapan agar lebih ditingkatkan kembali untuk melakukan razia secara menyeluruh sehingga tidak ada satu pun gelandangan dan pengemis yang lolos dari razia rutin yang dilakukan.
4. Untuk penelitian berikutnya bagi peneliti lain yang tertarik pada bidang ini bisa menambahkan data atau memfokuskan penelitian pada kegiatan rutin yang dilakukan di Rumah Singgah Klaten dan juga terjun langsung bersama petugas Saptol PP dalam pelaksanaan razia penangkapan gelandangan dan pengemis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adi, Rukminto Isbandi, *Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, FISIP UI, 2003.

An-Nawawi, “*Sahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*”, Juz VII , Beirut: Dar Ihya Turats al-‘araby, 1392.

Ardyansyah, Ilham Primadin, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemberian Uang Dan/Atau Barang Di Tempat Umum Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis”, *skripsi*. Program Studi Hukum Pidana Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018

Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.

Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Kharisma Ilmu, 2008.

A Sururie, Rury, “*Seni dan Teknik Olah Pikir Seorang Aparat Polisi Pamong Praja*”. Brebes: PT. Sinergi Insan Berdaya, 2021.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.

Dr. Sahat, Maruli. *Sistem hukum indonesia*, Bandung: Logoz Publishing, 2020.

Dr. La Ode, Barium, Hijriani, “*Panduan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah*”, Klaten: Lakeisha, 2020.

Dr. H. Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, Media Perintis, Bandung, 2013.

Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1947.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000.

- Mahasin, Ashab, *Gelandangan, Pandangan Ilmuan Sosial*, Jakarta : LP3ES, 1986.
- Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, cet. I, Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020.
- Haryanto, Sindung, *Sosiologi Ekonomi*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, 2005.
- Mleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 21, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Qardhawi, Yusuf, *Kiat Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan terjemahan Dadang Sobar*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru, 1987.
- Ramadhan, Said Al-Bouthi, *Dhawabith al-Mashlahah fi al-syari'ah al-Islamiyah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1982.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor : Politea, 1994.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: PT.Al-Ma'arif. 2001.
- Syaukani, Khalil Gibran, “Sanksi Pidana Kepada Pemberi Sumbangan Terbuka Terhadap Gelandangan dan Pengemis”, *skripsi*. Program Studi Perbandingan Madzhab, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020

Sumantri, Yuyun S, *Filsafat Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1998.

Soekamto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sanksi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali, 1983.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Utsman, Sabian, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.

Viswandro, Maria Matilda, Bayu Saputra. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Medpress, 2015.

Warda, Istanfaa Ayu, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pemberi Uang Atau Barang Kepada Pengemis Dan Pengamen”, *skripsi*. Program Studi Hukum Pidana Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020

Wardi, Ahmad Muslich, Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Warson, Ahmad Munawwir, Al-munawwir: Kamus Arab Indoesia, Surabaya: Pustaka Progresif,1997.

Peraturan Perundang-undang

Buku III KUHP

Peraturan Bupati Klaten No. 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tujuan dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.

Peraturan Bupati Klaten No. 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.

Peraturan Bupati Klaten No. 70 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Susunan
Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Dan Pemadam Kebakaran.

Peraturan Daerah Klaten No. 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan
dan Pengemis

Peraturan Daerah Klaten No. 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan Dan
Keindahan.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

Internet

Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, Data Kemiskinan 2020-2022, dikutip dari
<https://jateng.bps.go.id/indicator/23/34/1/kemiskinan.html> , diakses
pada Rabu 31 Mei 2023 pukul 20.00.

Riadi, Muchlisin, *Gelandangan dan Pengemis - Kriteria, Jenis, Penyebab dan
Penanggulangan*, dikutip dari
[https://www.kajianpustaka.com/2022/05/gelandangan-dan-
pengemis.html](https://www.kajianpustaka.com/2022/05/gelandangan-dan-pengemis.html) , diakses pada pada Jumat 12 Mei 2023 pukul 18.15
WIB.

Kabupaten Klaten, Gambaran Umum Kondisi Daerah, dikutip dari
[https://klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2016/05/2.-BAB-II-
GAMBARAN-UMUM-KONDISI-DAERAH.pdf](https://klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2016/05/2.-BAB-II-GAMBARAN-UMUM-KONDISI-DAERAH.pdf) , diakses pada Senin
22 Mei 2023 pukul 19.00 WIB.

Kabupaten Klaten, Visi dan Misi Dinas Sosial, dikutip dari
<https://dissosp3appkb.klaten.go.id/visi-dan-misi> , diakses pada Senin 22
Mei 2023 pukul 20.15 WIB.

Kabupaten Klaten, Visi dan Misi Satpol PP, <https://satpolpp-damkar.klaten.go.id/compro/visi-dan-misi>, diunduh pada Senin, 29 Mei 2023 pukul 20.00.

Jurnal

Agustini, A., Sukardi, S., & Suhardiman, S, “Bisnis Pengemis Dalam Perspektif Peraturan Daerah Kalimantan Barat No. 11 Tahun 2019 Pasal 37 Dan Hukum Islam Di Kota Pontianak”. *Al-Aqad*, Vol. 1, No.2, 2021.

Halil, Darsi, “Teori Dalam Perspektif Fiqih Jinayat,” *Jurnal kajian ilmu-ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Kerinci*, Vo;. 16, Nomor 2, 2019.

Mandzur, Ibnu, *Lizanul Arab*, jilid 8.

Nusanto, Baktiawan, “Program Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Jember” *Jurnal Politico*, Vol. 17 Nomor 2, 2017.

Paulus, Eduard Meiyer, “Relevansi Pasal 504 KUHP Tentang Pengemis di Depan Umum,” *Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 2, 2016.

Prayitno, Soko, *Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*, Surya Kencana Satu, Volume 8 Nomor 2, 2017.

Puspita, Dyah W, Eny Kusdarini, “*Penanggulangan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Anak Jalanan Bagian dari Upaya Satpol PP Kabupaten Klaten*”, *E-civics*, Volume 11 Nomor 4, 2022.

Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, *Dinamika Hukum*, Volume 8 Nomor 3, 2008.

Syuaib, Moh. Rusli, “*Peraturan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-Pp) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Tojo Una-Una*,” *Administratie*, Vol. 5, No. 1, 2015.

Yusrizal, Asmara, Romi, *Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara)*, Volume VIII Nomor 1, 2020.

Wawancara

Ismail Partama, Kabid Rehabsos Dinsos Klaten, wawancara pribadi, Rabu 17 Mei 2023, pukul 09.15.

Sulamto, Sub Koordinator Penindakan Bidang Penegakan Perda/Perbup Satpol PP, wawancara pribadi, Senin 29 Mei 2023, pukul 10.20.

Lampiran 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Erma Nurlita Rahmawati
Tempat Lahir : Ngawi
Tanggal Lahir : 25 November 2001
Agama : Islam
Alamat : Sukorejo, Banyubiru, Widodaren, Ngawi
Kode Pos : 63256
Nama Ayah : Suraji
Nama Ibu : Titik Handayani
Nomor Hp : 08819081153
Email : ermanurlitarahmawati@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MI Muhammadiyah Tempurrejo Tahun 2013
2. MTs Muhammadiyah Tempurrejo Tahun 2016
3. MAN 4 Ngawi Tahun 2019
4. UIN Raden Mas Said Surakarta

Surakarta, 12 Oktober 2023

Penulis



Erma Nurlita Rahmawati

Lampiran II

WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Penelitian

A. Dinas Sosial Klaten

Narasumber I

Nama Narasumber : Drs. ISMAIL PARTAMA, M.Pd.I

Jabatan: Kabid Rehabsos

Tanggal : 17 Mei 2023

Alamat: Dinas Sosial Kabupaten Klaten

1. Bagaimana pendapat anda mengenai pengemis dan gelandangan yang saat ini masih banyak berkeliaran di muka umum khususnya kota Klaten?

Jawab : terkait dengan gelandangan dan pengemis sebenarnya tidak sesuai dengan peraturan yang ada, jadi di Klaten itu ada Perda tentang PGOT yang mestinya itu termasuk mengatur tentang PGOT yang ada di jalanan umum, tetapi terkait dengan PGOT itu menjadi PR team Dinsos saja apabila yang ada di jalanan umum itu tugas utama dari Satpol PP yang hasil dalam penertiban itu nanti di serahkan ke Dinsos untuk selanjutnya melakukan kegiatannya.

2. Apakah di setiap tahunnya pengemis dan gelandangan sampai saat ini meningkat pesat dari tahun sebelumnya?

Jawab : kami belum mendata secara khusus apakah jumlah itu semakin banyak atau berkurang, tetapi kalau menurut apa yang kita tangani yang kita data kecenderungan meningkat.

3. Menurut anda apa saja yang menjadi penyebab adanya gelandangan dan pengemis saat ini?

Jawab : banyak faktor terutama yaitu faktor ekonomi, banyak keluarga yang tidak memiliki penghasilan sehingga mereka menggelandang dan mengemis karena tidak ada jalan lain yang memberikan atau memperbaiki faktor ekonomi terutama pekerjaan, selanjutnya faktor keluarga bisa saja tidak mempunyai keluarga dan terlantar jadi mereka mengikuti kata hati saja untuk menggelandang, faktor selanjutnya yaitu tidak ada tempat tinggal dan faktor mental.

4. Apakah Dinas Sosial Klaten memiliki praktik khusus terhadap gelandangan dan pengemis?

Jawab : kalau penanganan itu menjadi tugas Dinsos, kalau PGOT itu salah satu PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) salah satunya PGOT. Dinsos sendiri punya program penanganan PGOT. PGOT itu kejarling oleh tim yang diketuai Satpol PP nanti kemudian diserahkan ke Dinsos untuk dibina di Rusi (Rumah Singgah).

5. Apakah dari Dinas Sosial sendiri juga menerapkan sistem rehabilitasi untuk penanganan gelandangan dan pengemis?

Jawab : untuk sistem itu ada, terutama rehabilitasi jangka pendek, karena Dinsos ini tidak memiliki panti tetapi hanya memiliki Rusi (rumah singgah) sebagai penanganan sementara hanya 7 hari saja dan selama 7 hari itu melakukan rehabilitasi setelah itu nanti kita rujuk ke panti untuk di rehab selanjutnya. Hanya saja panti itu miliknya

provinsi tetapi jenisnya berbeda ada panti lansia, panti anak, ada panti ODGJ dan lain-lain.

6. Menurut anda bagaimana pendapat mengenai sanksi bagi pemberi uang atau barang terhadap gelandangan dan pengemis?

Jawab : itu justru bagus untuk memberikan efek jera karena kalau diperingatkan berkali-kali mereka juga tidak mendengarkan dan tetap melanggar karena mungkin bagi mereka itu nyaman hanya meminta biasanya di lampu merah. Sebenarnya sanksi itu baik-baik saja tetapi untuk ini belum diterapkan mungkin ada pertimbangan lain.

Narasumber II

Nama Narasumber: ANUNG WIDJATMOKO , SH, MM

Jabatan: Sub Kor. PMKS

Tanggal : 19 Mei 2023

Alamat: Dinas Sosial Kabupaten Klaten

1. Apakah Dinas Sosial Klaten memiliki jadwal tertentu untuk penertiban gelandangan dan pengemis?

Jawab : kalau jadwal kita tidak ngga ada jadwal penanganan, tapi kalau jadwal pengiriman setelah dari rusi ada kebetulan untuk hari senin rencana ke panti jogja mengirim ODGJ dan untuk hari selasa mengurus pindah KTP di Dukcapil yang di rusi dari kalimantan untuk pindah kesini (salah satu odgj) untuk memasukkan data pindah KTP Kependudukan setelah itu kita kirim ke panti

2. Harus melalui proses apa saja untuk penangkapan gelandangan dan pengemis itu sendiri?

Jawab : ada yang penangkapan langsung dijalanan, ada yang dari aduan masyarakat yang sekiranya sudah mengganggu dan ODGJ itu kita tim nya juga dari polsek setempat untuk di eksekusi dan dikirim ke rumah sakit (RSJ) dan untuk pembiayaan apabila memiliki BPJS itu bisa digunakan, apabila tidak nanti dari pihak kita yang mengurus, karena kita punya Perda khusus PGOT dan ODGJ ditanggung BPJS. Apabila belum memiliki identitas itu nanti kita juga mengurus rekomendasi pembiayaan selama dirumah sakit.

3. Apakah dari Dinas Sosial sendiri juga menerapkan sistem rehabilitasi untuk penanganan gelandangan dan pengemis?

Jawab : ada, di Rusi itu cuma selter sementara tapi untuk panti itu memang bisa selamanya disana kalau memang tidak mempunyai saudara bahkan masih memiliki keluarga tapi tidak mau menerima. Kalau di panti itu kebutuhan dasar terpenuhi termasuk makan, minum, kesehatan, pakaian dan lain-lain, anggarannya dasarnya pakai APBD 1 dari Pemerintah Provinsi jadi panti itu satu-satunya tempat terakhir untuk PGOT tempat paling nyaman daripada menggelandang dijalan tanpa kejelasan.

B. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Nama Narasumber: SULAMTO, S.IP, MH

Jabatan: Sub. Koordinator Penindakan Bidang Penegakan Perda/Perbup

Tanggal : 29 Mei 2023

Alamat: Kantor Satpol PP Kabupaten Klaten

1. Bagaimana pendapat anda mengenai pengemis dan gelandangan yang saat ini masih banyak berkeliaran di muka umum khususnya kota Klaten?

Jawab : untuk gelandangan dan pengemis di Klaten memang marak terutama di waktu-waktu tertentu yang pertama itu saat menjelang bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri dan akhir tahun, karena Klaten ini diapit 2 kota besar Yogyakarta – Surakarta ini jadi tempat singgah kebanyakan dari luar kota yang melakukan mengais rezeki dengan menggelandang dan mengemis di wilayah Klaten.

2. Menurut anda apa saja yang menjadi penyebab adanya gelandangan dan pengemis saat ini?

Jawab : keberadaan gelandangan dan pengemis atau orang terlantar itu memang keberadaan mereka dipengaruhi dari faktor ekonomi itu utama karena mereka tidak mendapatkan rezeki sesuai dengan keinginannya sehingga dengan jalan pintas mereka menjadi gelandangan atau pengemis di tempat yang strategis, kemudian faktor yang kedua yaitu faktor keluarga yang tidak harmonis sehingga mereka memilih kabur dari rumah dan memilih menggelandang dengan mencari makan sendiri dengan melanggar aturan, selanjutnya

faktor lingkungan karena mereka merasa nyaman di jalan biasanya ada komunitas yang mendukung mereka nyaman menjadi gelandangan itu yang sering kita jumpai.

3. Apakah dalam pelaksanaan penertiban pada gelandangan dan pengemis ini memiliki kesulitan saat bertugas?

Jawab : iya tentu saja, dalam rangka melakukan ketertiban guna menangani PMKS terutama PGOT memang dari kesulitan banyak, yang pertama dari faktor internal di satpol PP itu sendiri yaa kurangnya SDM karena terbatas jumlahnya tidak sesuai harapan, yang kedua sarana dan prasana untuk kendaraan mobilitas didukung beberapa kendala, yang selanjutnya yaitu tingkat pemahaman aturan yang menyangkut penanganan PGOT ini belum dimaksimalkan. Kemudian eksternal yaitu bagaimana solusi yang terbaik penanganan tindak lanjut saat dilakukan penertiban dan dikirimkan ke Dinas terkait maupun Dinsos dikirimkan ke Rusi yang penanganannya belum maksimal sehingga mereka terkesan hanya di data dan kemudian mereka kebanyakan kembali lagi di jalanan.

4. Apakah saat bertugas untuk menertibkan gelandangan dan pengemis ada aturan tertentu?

Jawab : tentu ada, untuk penanganan gelandangan dan pengemis kita punya aturan dalam Perda yaitu No. 12 Tahun 2013 dan Perda No. 3 Tahun 2018 ada beberapa langkah yaitu persuasif, preventif, pencegahan dengan kita melakukan sosialisasi untuk tidak terjadinya

praktik pergelandangan dan pengemisan memang praktiknya sulit karena praktik sasaran kita datangnya tiba-tiba dan bukan warga kita tetapi kita melakukan sosialisasi dengan adanya organisasi masyarakat, melalui rt/rw agar warga tidak melakukan praktik tersebut, dan kita melakukan patroli pencegahan agar tidak melakukan pelanggaran. Selanjutnya melakukan penertiban baik secara yustisial maupun non yustisial, untuk yustisial itu melakukan penertiban sampai ke persidangan atau pengadilan dan non-yustisial itu penertiban langsung sampai dengan pembinaan dan penanganan dari dinas terkait, sampai saat ini kita belum membawa sampai ke pengadilan karena terbatasnya di finansial kita, kemudian dalam melakukan itu kita tetap berpegang dalam SOP yang mengacu Permendagri No. 54 Tahun 2011 yang mengatur dari tahapan persiapan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi tentu juga dibatasi dengan Kode Etik bahwa kita tidak boleh berbuat kasar, main hakim, dan menyakiti yang selanjutnya kita tidak boleh mengupload mereka di media sosial untuk menjaga segala sesuatu berkaitan UU ITE dan juga kita tidak boleh melanggar HAM.

5. Apakah ada jadwal rutin dari Satpol PP sendiri dalam melaksanakan tugas untuk penertiban gelandangan dan pengemis?

Jawab : untuk mengenai jadwal melakukan penertiban tidak tentu, yang pertama ada patroli rutin 1 minggu 2 kali untuk PGOT tetapi juga melakukan setiap ada aduan/laporan masyarakat bisa melalui

telfon ataupun ada yang masuk media sosial dan kita juga tetap langsung bergerak menindak lanjuti biasanya kita memantau lewat CCTV yang terhubung di Perempatan.

6. Apakah dalam melaksanakan penertiban gelandangan dan pengemis melibatkan atau bekerja sama dengan pihak kepolisian?

Jawab : tentu iya, kita tentu kita melakukan kerja sama menggandeng beberapa OPD yang pertama kepolisian kemudian TNI kemudian dari Dinsos P3AKB beserta Rumah sakit apabila ada yang menderita sakit atau menderita gangguan jiwa kita melakukan penanganan di Rumah sakit kita juga kerja sama dengan panti-panti rehabilitasi yang ada di Klaten maupun di luar Klaten, untuk Klaten hanya ada satu untuk lansia dan Panti solo dan Semarang bagi yang membutuhkan penanganan yang lebih intensif (Khusus).

7. Dalam Perda itu ada Sanksi Pidana bagi pelaku pemberi uang maupun Gepeng, apakah di Klaten ini sudah pernah menemui dan menerapkan langsung ke Pidana?

Jawab : sampai saat ini belum ada, tetapi kemarin sudah dimulai dari Jogja perbatasan Klaten dengan Jogja sudah dimulai dan langsung unuk pemberi dikenai sanksi denda walaupun pemberinya itu orang Klaten tetapi melakukannya di Jogja tetap melakukan persidangan tetap di Jogja, sudah di sosialisasikan bahwa nanti tetap akan ada penindakan seperti itu karena efek jeranya itu bagus.

C. Gelandangan dan Pengemis

Narasumber I

Nama narasumber: Bpk. Anto

Sebagai: Gelandangan

Alamat: Jl. Juwiring-Pedan

1. Apa alasan anda dengan saat ini menjadi gelandangan?

Jawab : apalagi kalau bukan cari uang buat makan mbak

2. Untuk kesehariannya anda beristirahat dimana saja saat waktu malam hari?

Jawab : semalam saya tidur di depan ruko yang sudah tutup

3. Apakah saat ini anda melakukan gelandangan untuk diri sendiri atau orang lain?

Jawab : untuk sendiri mbak, saya jarang pulang

4. Apakah tempat tinggal anda jauh dari tempat bekerja/mangkal?

Jawab : saya asli Jawa Timur mbak, desa pelosok

Narasumber II

Nama narasumber: Bpk. yanto

Sebagai: Pengemis

Alamat: Jl. Raya Jogja-Solo, Prapatan Trucuk

1. Apa alasan anda dengan saat ini menjadi pengemis?

Jawab : cari uang buat makan mbak

2. Untuk kesehariannya anda bertempat dimana saja agar mendapatkan penghasilan?

Jawab : ya di perempatan mbak, dipembatas jalan gini biasanya ya di sini

3. Untuk pendapatan sehari-hari saat mangkal mendapatkan berapa?

Jawab : ga tentu mbak, soalnya saya cuma diem disini aja biasanya orang ya tinggal nunggu ngelempar uang gitu

4. Apakah saat ini anda melakukan pengemisan untuk diri sendiri atau orang lain?

Jawab : buat saya juga buat orang rumah mbak

5. Apakah tempat tinggal anda jauh dari tempat bekerja/mangkal?

Jawab : deket-deket sini aja mbak.